UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECURANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALI KOTA PADANG PANJANG

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

HAFIZAH RAYANI
NIM. 15301500022

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Hafizah Rayani**, Nim **15301500022** dengan judul: "**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECURANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALI KOTA PADANG PANJANG**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 02 Oktober 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum.	**Nurhikma, M.Sy.**
NIP.19760501 200501 2 004	**NIP. 19901001 201503 2 008**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Hafizah Rayani, NIM: 15301500022, Judul: **"UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECURANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALI KOTA PADANG PANJANG"**, telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. NIP. 19760501 200501 2 004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		01/11-2019
2	Nurhikma, M.Sy. NIP. 19901001 201503 2 008	Sekretaris Sidang/ Pembimbing II		01/11-2019
3	Dra. Irma Suryani, S.H., M.H NIP. 19650913 199203 2 004	Penguji I		31/10 2019
4	Zulkifli, S.Ag., M.H.I Nip: 19851009 201101 2 018	Penguji II		28/2019

Batusangkar, 25 Oktober 2019

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, M.A

NIP. 19631216 199203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HAFIZAH RAYANI
Nim	: 15301500022
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI saya yang berjudul **"upaya badan pengawas pemilihan kota padang panjang untuk mencegh terjadinya kecurangan pada pemilihan umum wali kota padang panjang"** adalah karya hasil sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



HAFIZAH RAYANI

NIM. 15301500022

PERSEMBAHAN



Sembah sujud serta puji dan syukurku pada-Mu Allah SWT, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi yang menciptakanku dengan bakal yang begitu teramat sempurna. Taburan cinta, kasih sayang, rahmat dan hidayah-Mu telah memberikanku kekuatan, kesabaran. Semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti ada disetiap ummat-Mu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Serta shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada orang yang sangat kucintai dan kusayangi

Kedua Orangtuaku Tercinta

Terimakasih yang tak terhingga kupersembahkan karya ini kepada Ibunda Yusni,S.Pd dan Ayahanda Ramlan S.Pd yang telah memberikan cinta, kasih sayang, ridho dan dukungan yang tidak terhingga serta lantunan do'a malam yang selalu dipanjatkan, perjuangan ayah dan ibu tiada mungkin dapat kubalas hanya selembar kertas bertuliskan kata persembahan. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi, selalu menasehatiku dan memberikanku kasih sayang, terima kasih ayah....terima kasih ibu....

Saudara-saudaraku Tercinta

Sebagai tanda terima kasih aku persembahkan karya ini untuk kakakku Ridha Azwina S.Tr.Keb dan adikku Zaki Aulia Hafis, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama, yang suatu saat nanti akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan, terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi kepadaku, hanya karya ini yang dapat aku persembahkan.

Dosen Pembimbing Akademik dan Tugas Akhirku

Ibu HidayatiFitri, S.Ag., M. Hum selaku pembimbing skripsi I dan Ibu Nurhikma,M.Sy selaku pembimbing skripsi II, terima kasih banyak kepada Ibu yang selama ini sudah menasehati, mengajari dan memberikan motivasi dan arahan kepadaku hingga selesainya skripsi ini.

Teman-temanku

Buat teman-temanku yang selalu memberikan motivasi, dukungan moral serta material yang selalu membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, teristimewa kepada sahabat HTN A' 15 terima kasih teman-teman seperjuanganku kalian telah memberikan banyak hal yang tak terlupakan kepadaku...

By; Hafizah Rayani

BIODATA PENULIS



Nama	Hafizah Rayani
Nim	15301500022
Alamat Asal	Jln. Salah Haji, Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Tempat Tanggal Lahir	Kualasimpang, 08 September 1997
Jenis Kelamin	Perempuan
Anak Ke	2 dari 3 Bersaudara
Nama Orangtua	Ayah: Ramlan, S.Pd Ibu : Yusni, S.Pd
Agama	Islam
Jenjang Pendidikan	1. SDN 01 Sriwijaya 2. SMP Swasta Islam Kualasimpang 3. SMAN 2 Percontohan 4. IAIN Batusangkar
Email	Hafizahrayani.rml@gmail.com
No HP	0812-6921-6919
Motto	“Lakukan Usaha Semaksimalnya, Urusan Hasil Serahkan Sama ALLAH SWT”

ABSTRAK

HAFIZAH RAYANI , NIM. 15 3015 00022 Judul Skripsi ***"UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECURANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALI KOTA PADANG PANJANG"*** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menjelaskanan apa-apa saja bentuk kecurangan yang terjadi pada saat Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang, bagaimana *Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang, dan Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, penulis menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai *Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, kecurangan yang terjadi pada saat penyelenggara Pemilu Wali Kota Padang Panjang adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan tata cara penyelesaian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Upaya yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang yaitu melakukan beberapa upaya yaitu dangan cara mengadakan sosialisasi dengan masyarakat kota padang panjang, pemasangan spanduk, pemutaran vidio tron, pengedaran surat himbauan yang bertujuan agar masyarakat nantinya dapat mengetahui apa apa saja yang di anjurkan dan di larang pada saat Pemilihan Umum berlangsung.

Pandangan Fiqh Siyasah sendiri dapat kita lihat dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan suatu Hukum, dan bagaimana masyarakat melihat dan mematuhi aturan Hukum dan tidak melanggar perbuatan Hukum, disini bawaslu Kota Padang Panjang berperan penting dalam membuat kebijakan untuk nantinya masyarakat nantinya dapat mengetahui bagaimana aturan-aturan yang terdapat dalamPemilihanUmum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***"Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan Dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang".***Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Dalam penyelesaianskripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dorongan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada **Kedua Orang Tua Penulis** yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Ramlan S.Pd dan Ibunda Yusni S.Pd SD** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya,

Selain itu juga penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

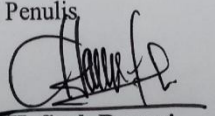
1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Kasmuri, M.A** Rektor IAIN Batusangkar;

2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr.H.Zainudin,MA** beserta staff jajaran Fakultas Syariah;
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Ibunda Dr.Farida Arianti,M.Ag.** beserta staff Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. **Ibunda Hidayati Fitri S.Ag,M.Hum** selaku Pembimbing I dan **Ibunda Nurhikma M.Sy** selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesbaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. **Ayahanda H.Emrizal** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibuk Dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di IAIN Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis;
7. Semua sahabat seperjuangan dengan penulis yaitu Jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Semua pihak dan rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala bantuan yang telah di berikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Robbal'alamin.

Batusangkar, Oktober 2019

Penulis



Hafizah Rayani

NIM. 15301500022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR…….....……ii

DAFTAR ISI…… iii

BAB I PENDAHULUAN…..……1

A. Latar Belakang……...1

B. Fokus Penelitian…….……6

C. Rumusan Masalah…….……6

D. Tujuan Penelitian……..……..…… 6

E. Definisi Operasional…….……..…… 7

BAB II KAJIAN TEORI…….……9

A. Landasan Teori…….……...…9

1. Demokrasi ……....……..…… 9

2. Sistem Pemerintahan ……....……...…12

3. Pemilihan Umum……...…….…… 21

4. Pemilihan Kepala Daerah…..…….……26

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ……...……33

6. Bentuk-Bentuk Kecurangan…….....…...…….……38

7. Pengawasan…….....……....…….……41

8. Pandangan Fiqh Siyasah……....…….…… 52

B. Penelitian Relevan..... 62

BAB III METODE PENELITIAN…….....…….……64

A. Jenis Penelitian……....……..…….……64

B. Latar dan Waktu Penelitian…….....…….……64

C. Instrumen Penelitian……....…….…..…… 65

D. Sumber Data……....……..…….……65

E. Teknik Pengumpulan Data…….……65
F. Teknik Analisis……..…….…...…… 66
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data…….…… 66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……...…… 66
A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan……....……. 68
umum kota padang panjang (Bawaslu)……68
B. Bentuk-Bentuk Kecurangan Dalam Pemilihan)…….……69
Walikota Padang Panjang..... 69
C. Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum……...……70
Kota Padang Panjang Untuk Mencegah…… 70
Terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum….....70
Wali Kota Padang panjang.....…70
D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Badan……...…….76
Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang……...…...……76
Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum...…….76
Wali Kota Padang Panjang…….....…….. 76
BAB V PENUTUP..... 81
A. KESIMPULAN……...……...……81
E. SARAN…….....……82
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Dalam kehidupan bernegara istilah Demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenali kehidupannya, termasuk menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian Negara yang menganut Sistem Demokrasi, pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya, Salah satu dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang isinya, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Sistem Legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses Pemilihan Umum. Pemilihan Umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebutnya sebagai Negara yang demokratis, Pemilihan Umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu (Pasal 28 UUD 1945)

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum meskipun telah ada Undang-Undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta Pemilu dan bahkan oleh masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu pengawasan

supaya Pemilu Indonesia benar-benar dapat dilaksanakan secara tegas dalam Konstitusi Indonesia berdasarkan Asas Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menyatakan Pemilu dilaksanakan secara Efektif dan Efisien berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil (pasal 2 uu No.10 tahun 2008)

Secara teoritik Pemilu merupakan mekanisme yang lahir untuk memberikan legitimasi terhadap kekuasaan yang Demokratis. Pemilu pada Negara Demokrasi bukanlah sembarang Pemilu tetapi Pemilu yang melahirkan kekuasaan dan wewenang bagi pemerintah. Dalam Penyelenggaraan Pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan Perundang-Undangan. Salah satu tahapan Pemilu adalah pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh pengawas Pemilu atau Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu dari pusat ke daerah secara berturut-turut terdiri dari terdiri Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Kusnardi, 2008 hal 37).

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahap-tahap Pemilihan Umum, menerima laporan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang dalam rangkamenjalankan tugas dan wewenangnya tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum kemudian membentuk Badan Pengawasan Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Tugas utama Badan Pengawasan Pemilihan Umum adalah mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah masing-masing.

Melalui Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum, kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mencapai Pemilihan Umum yang Demokratis sesuai dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Serta Jujur dan Adil (haryati, 2015 hal 3-7).

Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang No 8 tahun 1957 maka kota kecil ini memiliki status yang sejajar dengan Daerah Kabupaten dan Kota lainnya. Berdasarkan keputusan DPRD peralihan Kota Praja Nomor :12/K/DPRD/-PP/57 Tanggal 25 September 1957. Maka Kota Padang Panjang di bagi atas 4 wilayah. berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 istilah Kota Praja di ganti menjadi Kota Madya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1882 Kota Padang Panjang di bagi menjadi dua Kecamatan dan berdasarkan ketetapan ketua PDRI pada tanggal 1 januari 1950 tentang pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Batipuh dan X koto ke dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar sehingga Padang Panjang hanya merupakan tempat kedudukan wedana yang mengkoordinir X Koto. Berdasarkan UU No 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil di lingkungan Provinsi Sumatera Tengah maka lahir secara resmi kota kecil Padang Panjang pada tahun 1957 saat itulah pertama kali di lantik Wali Kota Pertama Kota Padang Panjang dan terpilihlah Umar Ali menjadi Wali Kota Padang Panjang, dari awal terbentuknya Wali Kota Padang Panjang hingga saat ini terus berganti untuk merebut jabatan untuk menjadi Wali Kota Padang Panjang (Firdaus, 2010: 45).

Bentuk pelanggaran di Kota Padang Panjang yang terjadi pada Pemilukada 2018 sesuai data rekap penanganan pelanggaran yang penyusun dapatkan di Bawaslu Kota Padang Panjang, bahwa adanya

penemuaan pelanggaran money politic. Pada pemilu legislatif semakin marak kecurangan tetapi hanya sedikit yang bisa diproses, karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh pengawas Pemilu. Praktek *Money Politic* disamping merusak moralitas Bangsa, merusak para generasi-generasi penerus Bangsa, dan juga membuat kegagalan Pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. (wawancara ibu SA Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang)

Melihat peran Bawaslu Kota Padang Panjang dalam menangani laporan pelanggaran merupakan proses dari pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu, serta mengaitkan penelusuran menurut tinjauan fiqih. Peran Bawaslu Kota Padang Panjang bukan sebagai Lembaga Eksekutor yang dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Pelanggaran Pemilu yang terjadi, namun sebagai pintu masuk laporan dugaan pelanggaran dan penanganan terhadap Pelanggaran Pemilu.

Secara umum, Politik Uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *Money Politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa Pemilu dengan imbalan materi (Ananingsih, 2016, hal. 22).

Pasal 84 UU No. 8 Tahun 2012 dikatakan bahwa: “Selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), pelaksana, peserta, dan petugas kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk : a. tidak menggunakan hak pilihnya ; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilihan Umum dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah(Ananingsih, 2016, hal. 27).

Maka dapatlah dikatakan bahwa hukum mengonsumsi dan menggunakan hasil Politik uang yang diqiyaskan dengan suap menyuap ini terdapat sejumlah landasan dasarnya dalam Alquran yaitu:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢ وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝٣ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرۡ ۝٤
وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ۝٥ وَلَا تَمۡنُن تَسۡتَكۡثِرُ ۝٦ وَلِرَبِّكَ فَٱصۡبِرۡ ۝٧

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah. dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (Q.S AL-MUDATSIR AYAT 1-7

Hasil wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Kota Padang Panjang beliau mengatakan bahwa memang benar adanya pemberian uang kepada masyarakat Kota Padang Panjang bukan hanya di tahun ini tapi pada saat Pemilihan Wali Kota Padang Panjang tahuh 2013 pun dulunya ada tim sukses yang memberikan uang kepada masyarakat Kota Padang Panjang senilai Rp, 50.000 perorang (wawancara,DV Masyarakat Padang Panjang 22 Desember 2018 jam 17.00).

Dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilihan Umum sangat berperan penting dalam mengantisipasi agar kecurangan kecurangan itu tidak dapat berlanjut nantinya, dalam hal ini Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang ada beberapa cara yang di lakukan agar kecurangan yang muncul nantinya dapat di tangani (Wawancara, ZH sekretaris Bawaslu Kota Padang Panjang, senin 22 oktober 2018, jam 09.00).

Untuk menyelesaikan kecurangan Pemilihan Umum agar transisi Demokrasi berjalan aman, damai, sesuai dengan prinsip Pemilihan Umum *free* and *fair*. Maka untuk menjawab permasalahan ini penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang ”***Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*”**

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan dan mempermudah kejelasan dalam membahas dan agar penelitian ini lebih tepat dan mencapai sasaran, maka penulis secara khusus membatasinya dengan

1. Bentuk Kecurangan Dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang
2. *Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya Kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*
3. *Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*

C. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut ;

1. Bagaimana Bentuk Kecurangan Dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang
2. Bagaimana *Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*
3. *Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*

D. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian yang akan di capai adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bentuk Kecurangan Dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan *Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang*
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan *Pandangan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang*

Panjang untuk mencegah terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang.

E. Definisi Operasional :

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis. Oleh sebab itu, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha kegiatan yang mengrarahkan tenaga dan fikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sebagai lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahap tahap Pemilu, menerima laporan laporan pelanggaran Pemilihan Umum dan menindak lanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 kemudian membentuk Badan Pengawas Pemilihan Umum di seluruh Indonesia. Tugas utama Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah masing masing (simanjuntak : 2017 hal 309).

Mencegah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adaah menahan sesuatu agar tidak terjadi, dengan cara menagahkan atau tidak membenarkan perbuatan tersebut. Karena perbuatan yang di larang dan tetap di laksanakan atau di lakukan maka akan berdampak buruk bagi semua manusia.

Kecurangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah prihal perbuatan yang di benci oleh semua orang karna merupakan perbuatan ketidakjujuran seseorang dalam suatu perbuatan.

Judul penulis setelah di operasionalkan adalah usaha Bawaslu untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Wali Kota Padang Panjang.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Demokrasi

a. Pengertian demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Demos”dan “Kratos”. Demos yang memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikut ini adalah pengertian demokrasi menurut beberapa ahli : (Kamus Besar Bahasa Indonesia , KBBI)

1. Demokrasi menurut Montesque,

 kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu pertama, legislatif yang merupakan pemegang kekuasaaan untuk membuat undang-undang, kedua, eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif, yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya (Elly novianti : 2013 hal 65)

2. Demokrasi menurut Abraham Lincoln

 yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun

mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.

3. Demokrasi menurut H. Harris Soche

Ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat, karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah (musfialdy : 2012 hal 43)

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. (marina: 2018 hal 44)

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat “Kedua, pada pasal 1ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara. Meskipun demikian, setiap Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensiil (marina : 2018 hal 46)

Di samping perbedaan sistem pemerintahan Negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proposional. Sebagai sebuah sistem yang di terapkan dalam sistim politik atau sistem Undang Undang Dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional lebih demokratis dari pada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Perbedaan pelaksanaan asas demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, misalnya tidak akan menyebabkan derajat demokrasi negara- negara tersebut kemudian menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Perancis. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Dengan adanya rumusan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 maka perlu dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD, karena UUD1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-norma pengaturan Negara. Oleh karenanya status dari UUD adalah sebagai hukum positif (marina : 2018 hal 49)

Teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum sangat beragam, dan tidak jarang terdapat pebedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Kalau terdapat ketentuan yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat penafsiran yang komprehensif berdasar pada Hukum Positif yang

ada, dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran yang parsial akan menyebabkan ketidak taatan asas yang dapat menyebabkan Hukum yang dilahirkan oleh penafsiran tersebut sangat parsial dan menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sementara pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri bisa dilakukan secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan.

Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua.

2. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 harus dimulai dengan mempelajari berbagai persiapan menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Sistem pemerintahan merupakan salah satu pokok pembahasan yang diperdebatkan pada sidang yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni1945 dan 10-17 Juli 1945. Dalam sidang tanggal 31 Mei 1945 terdapat banyak gagasan yang diajukan, dan pidato Soepomo termasuk mendapat paling banyak perhatian karena gagasan yang disampaikan dalam pidato tersebut berkaitan dengan gagasan negara integralistik. Dalam pidatonya Soepomo menghendaki adanya suatu jaminan bagi pimpinan Negara terutama Kepala Negara terus menerus bersatu dengan rakyat dan untuk menguatkan pendapat itu Soepomo menghendaki susunan pemerintahan Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan (Noviati, 2013, hal 2).

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat,“maka disusunlah kemerdekaan

kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. “Kedua, pada pasal 1ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas Demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara.Meskipun demikian, setiap negara mempunyai sistem aturan mekanisme sendiri untuk melaksanakan asas Sebuah Negara yang sistem pemerintahan Negara menganut sistem pemerintahan presidensil.Disamping perbedaan sistem pemerintahan Negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem Pemilihan Umum yang digunakan sebagai mekanisme Demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proposional. Sebagai sebuah sistem yang di terapkan dalam sistim Politik atau sistem Undang Undang Dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional lebih demokratis dari pada sistem parlementer presidensial dan sistem Pemilu distrik. Perbedaan pelaksanaan asas Demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, misalnya tidak akan menyebabkan derajat demokrasi Negara-Negara tersebut kemudian menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Perancis.(erlina, 2018 hal 33)

Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Dengan adanya rumusan pasal 1 ayat 2 UUD1945 maka perlu dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD, karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan Norma-Norma pengaturan Negara. Oleh karenanya status dari UUD adalah sebagai hukum positif. Teori-teori tentang pelaksanaan asas

kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum sangat beragam, dan tidak jarang terdapat pebedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif, yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Kalau terdapat ketentuan yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat penafsiran yang komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada, dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri. Penafsiran yang parsial akan menyebabkan ketidak taatan asas yang dapat menyebabkan hukum yang dilahirkan bisa dilakukan secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan.Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak lain oleh penafsiran tersebut sangat parsial dan menimbulkan pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Sementara pelaksanaan asas kedaulatan rakyat itu sendiri bisa dilakukan secara langsung, dan bisa juga melalui lembaga perwakilan.Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945, asas kedaulatan rakyat dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pelaksanaan langsung oleh rakyat kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu tahap tidak langsung yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga perwakilan. (erlina, 2018 hal 56)

a. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Kemerdekaan sampai dengan Era Reformasi Demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek Demokrasi berdasar UUD 1945 mengalami perkembangan Demokrasi dalam tiga masa yaitu :

1. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa Demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang pada masa itu dinamai Demokrasi Parlementer.

2. Masa Republik Indonesia II, yaitu Demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari Demokrasi Konstitusional yang secara Formilmerupakan landasannya dan menunjukkan aspek Demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan Demokrasi Konstitusional menonjolkan demokrasi presidensil, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian Demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut Era Reformasi, yang di awali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensil(Noviati, 2013 hal 3-5).

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang Demokratis oleh rakyat dapat dipinjamkan atau didelegasikan kekuasaanmembuat keputusan atau kebijakan itu kepada Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Administrator, atau kepada siapa pun yang dikehendaki sebagai wakilnya. Rakyat dikatakan berdaulat sepanjang mereka, bukannya wakilnya, masih mempunyai kekuasaan tertinggi *(ultimate power)* untuk memutus, dimana kekuasaan membuat keputusan tetap berada ditangannya dan yang bisa didelegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggungjawab pada periode waktu tertentu.Jika kekuasaan tertinggi berada di tangan semua rakyat, maka pemerintahan itu disebut Demokrasi. Jika kekuasaan tertinggi berada ditangan satu orang, maka pemerintahannya dinamakan diktator (Desriadi, 2016, hal 34).

Kedaulatan rakyat sebagai ciri suatu pemerintahan yang Demokratis itu dapat dilihat bagaimana jika pemerintahan itu membuat kebijakan dan melaksanakan kebijakan publik. Jika kebijakan itu dibuat tidak melibatkan dan mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi semua rakyat, tetapi dibuat oleh elite yang mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan segelintir orang atau

sekelompok rakyat, maka kebijakan yang diambil itu tidak bisa disebut demokratis. kedaulatan rakyat mengandung berbagai dimensi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, dimana pun dan kapan, juga Demokrasi akan selalu mengandung ataupun menunjukkan beberapa esensi yang tidak dapat ditawar-tawar, yaitu kebebasan (*liberty*)dan persamaan (*equality*), baik dalam dimensi Politik, Ekonomi, Sosial maupun Budaya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mungkinkah pemerintahan daerah dipergunakan sebagai sarana efektif untuk mewujudkan esensi dan dimensi Demokrasi tersebut (novianti, 2018 hal 66).

Dorongan Efisiensi dan Efektivitas pengaturan (*regelen*) dan penyelenggaraan (*bestuuren*) pemerintahan. Dengan kewenangan untuk mengatur sendiri bidang ataupun urusan pemerintahantertentu yang menjadi urusan rumah tangga daerah, pembuatan aturan dapat dilakukan secara efisien dan cepat. Selain dapat dibentuk secara efisien, cepat dan mudah,juga lebih efektif karena lebih konkret dengan jangkauan yang terbatas sehingga mudah menerapkannya. Begitu pula, penyelenggaraan pemerintahannya akan lebih efektif dan efisien. Selain karena teritorial pemerintahan yang terbatas, juga dimungkinkan pelaksanaan fungsi pelayanan disesuaikan secara nyata dengan keadaan dan kebutuhan rakyat setempat untuk menjamin kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi rakyat setempat. Fungsi pelayanan untuk maksud itu dapat terlaksana dengan baik kalau satuan pemerintahan didekatkan dengan rakyat yang dilayani disertai kebebasan untuk mengatur dan menentukan macam dan cara pelayanan yang tepat bagi lingkungan masyarakat setempat.Sebagai bagian dari proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, partisipasi rakyat melalui sistem perwakila rakyat daerah, seperti pemilihan pimpinan daerah oleh rakyat, hak Daerah Otonom untuk membuatPeraturan Daerah (Perda) melalui tata cara Demokrasi, dan

lain-lain, akanmemperluas jangkauan pelaksanaan Demokrasi sampai ke daerah. Perlualasan ini tidak hanya penting bagi penyelenggaraan Demokrasi, tetapi juga penting bagi pemerintahan daerah yang Demokratis, yang merupakan tempat mendidik dan menyiapkan kader-kader pimpinan daerah yang diharapkan tumbuh menjadi Demokrat bangsa secara Nasional. Inilah yang dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945, yang antara lain menyebutkan dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam Sistem Pemerintahan Negara.(Desriadi, 2016,hal 44)

Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada dua hal yaitu sistempemerintahan sebelum amandemen dan sistem pemerintahan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Praktik sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa variasi. Pada bulan Oktober 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah berlaku Sistem Pemerintahan Parlementer. Dimana dapat difahami bahwa dalam konstitusi Negara kita tidak dikenal Sistem tersebut namun secara praktiknya menyimpang dari amanat Konstitusi. Dalam tulisan ini penulis mengangkat permasalahan yaitu apakah sistem pemerintahan Indonesia dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan UUD 1945. Dalam menjawab permasalahan di atas penulis melakukan kajian pustaka/ teoritis dalam beberapa literatur, baik dalam bentuk kajian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, literatur yang terkait dan juga pada beberapa jurnal ilmiah. Kemudian dari kajian tersebut dianalisis secara Yuridis Normatif(novianti, 2018 hal 43).

Inkonsistensi penerapan Sistem Pemerintahan ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. kekonsistensian penerapan sistem pemerintahan didasari atas konvensiketatanegaraan dan hukum kebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya. Disamping itu juga dapat dikatakan karena UUD 1945 sendiri memang dimaksudkan hanya sebagai *revolutie –grondwet* atau Undang-

Undang Dasar kilat (ucapan Bung Karno dalam sidang BPUPKI) yaitu Undang-Undang Dasar yang hanya dimaksudkan sebagai naskah konstitusi untuk sementara waktu dalam rangka persiapan Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat setelah UUD 1945 mengalami empat kali perubahan yaitu dari tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002 praktik Sistem Pemerintahan kita berlaku Sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem ini menganut prinsip Separation of power (pemisahan kekuasaan) terhadap masing-masing lembaga Negara. Praktik sistem pemerintahan setelah Amandemen ini belum sepenuhnya menganut sistem pemerintahan Presidensial murni dimana antara Presiden dan DPR masih memiliki hubungan yang sangat erat disamping sebagai fungsi pengawasan.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan Pasal di atas menunjukkan bahwa Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan, bentuk pemerintahan adalah Republik dan sistem pemerintahan adalah Presidensial. Sistem Pemerintahan Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

”kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentukdalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Definisi Sistem PemerintahanIstilah Sistem Pemerintahan berasal dari gabungan dua kata yaitu Sistem dan Pemerintahan. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dsb.Menurut Moh. Kusnardi Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya.Sedangkan Pemerintahan

adalah proses, cara, perbuatan memerintah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara (bachtiar, 2014 hal 31)

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah atau lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sedangkan menurut Donald A.Rumokoy istilah Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi di sini tidak hanya diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankantugas Eksekutif saja akan tetapi juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk Legislatif dan Yudikatif.

Sistem Pemerintahan itu membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kekuasaan Negara itu dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.Oleh karena itu, Sistem Pemerintahan itu adalah aturan atau cara bagaimana ketiga lembaga tersebut bekerja dan berhubungan satu sama lain dimana setiap lembaga harus bekerja sama dan menjalankan tugasnya dengan baik sehingga tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara dapat terwujud (bachtiar, 2014 hal 33)

b. Teori sistem pemerintahan

Sistem Pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain. Secara demikian sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara satu sama lainnya. (Soematri, 2001, hal. 37)

Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu sistem hubungan antara lembaga lembaga negara. Sedangkan menurut Sri Soemantri Sistem

Pemerintahan adalah hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ismail Sunymempunyai pendapat bahwa sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. Berkaitan dengan sistim pemerintahan, pada umumnya dibedakan kedalam dua sistem utama, yaitu sistem presidensiil dan parlementer, diluar kedua sistem tersebut merupakan sistem campuran atau kuasa parlemnter atau kuasa presidensiil, ada juga menyebut sistem referendum. Dimana sistem referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif yang disebut badan pekerja legislatif. Dalam sistem ini badan legislatif membentuk sub badan didalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Kontrol terhadap badan legislatif dilakukan secara langsung melalui referendum (Juanda : 2015 hal 203)

Sedang menurut Jimly Asshiddiqie terdapat empat model sistem pemerintahan yaitu model Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Swiis. Amerika Serikat mewakili sistem presidensiil, Inggris sistem parlementer, Perancis mewakili sistem campuran, sedangkan Swiis mewakili sistem yang lain, yakni sistem kolegial, dimana Presidennya merupakan suatu dewan eksekutif yang terdiri dari 7 anggota. Satu orang anggota berfungsi sebagai Presiden untuk waktu 1 tahun, bergantian dengan anggota dewan eksekutif yang lain. C F Strong membedakan dalam dua jenis, eksekutif nominal dan eksekutif riil. Adapun ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem presidensiil menurut Mahfud MD sebagai berikut :

1) Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan;

2) Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR);
3) Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
4) Eksekutif dan legislatif sama sama kuat

c. Jenis-jenis Demokrasi

Demokrasi memiliki banyak jenisnya. Berikut beberapa jenis dari demokrasi :

1. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat
 a. Demokrasi Langsung Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang.
 b. Demokrasi Tidak Langsung merupakan sistem demokrasi yang di jalankan melalui sistem perwakilan
2. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi
 a. Demokrasi Liberal Merupakan Kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum
 b. Demokrasi Rakyat Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara.
 c. Demokrasi Pancasila Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilainilai sosial budaya bangsa serta berazaskan musyawarah mufakat denga memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat atau warga negara. (Bagir : 2011 hal 55).

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Demokrasi sebagai sebuah sistem dimana kekuasan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat menempatkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemahaman seperti ini yang kemudian disebut dengan kedaulatan rakyat. Prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.Saat ini banyak negara yang menggunakan demokrasi sebagai landasan kehidupan bernegara. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling baik (nikmah isnaini : 2018 hal 34).

salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan demokrasi adalah adanya pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap sebagai tujuan demokrasi. Bahkan sistem politik apapun yang diterapkan oleh suatu negara, seringkali menggunakan pemilu sebagai klaim demokrasi liberal atas sistem politik yang dibangunnya.Setidaknya ada empat tujuan pemilihan umum yaitu: a) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; c) untuk melaksankan prinsip kedaulatan rakyat; d) untuk melaksanakan prinsip hal-hak asasi warga negara.Karena luas wilayah dan begitu besarnya jumlah penduduk, demokrasi yang dipergunakan oleh negara negara modern adalah demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.Oleh karena itu, pemilu dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Para wakil rakyat ini bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat ini yang nantinya akan menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan serta tujuan apa yang akan dicapai. (nikmah isnaini : 2018 hal 39).

Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyataka bahwa:

a. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilihnya dengan bebas,
b. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerinta negerinya,
c. Kemauan rakyat haus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan -pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara. (pasal 21 uu ham)

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.Pemilihan umum merupakan mekanisme dimana rakyat bisa menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas dalam menentukan pemimpin nasional, sehingga dalam konteks ini tercermin tanggung jawab negara. Dalam negara demokrasi pemilu dianggap sangat penting karena akan memberikan legitimasi kekuasaan yang demokratis. Sejalan dengan hal tersebut, International Commision of Jurist dalam kenferensinya di Bangkok pada 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan dengan perwakilan atau representative goverment sebagai “a goverment deriving its power and authority are exercised through representative freely chosen and responsible to them. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan umum merupaka syarat mutlak bagi negara demokrasi dan harus dilaksanakan dengan prinsip free and fair election (Musfialdy : 2012 hal 25).

Secara mendasar terdapat dua pokok prinsip pemilihan umum di dunia, yaitu Single Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik) dan Multi Member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional). Sistem Distrik merupakan sistem pemilu tertua dan berdasarkan kesatuan geografis. Sistem distrik adalah suatu sistem pemilu yang mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk memilih wakil di parlemen, dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen, dan tiap distrik memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut. Calon yang mendapatkan suara terbanyak yang menjadi pemenangnya. Sistem pemilihan proporsional adalah sistem pemilu yang mana kursi tersedia di parlemen pusat untuk diperebutkan dalam suatu pemilu, dibagikan kepada partai-partai atau golongan-golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan imbangan suara yang diperolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. Jumlah wakil yang terpilih untuk suatu distrik ditentukan oleh presentase suara sah yang diraih oleh partai atau kandidat (Musfialdy : 2012 hal 43).

Peserta pemilu dalam distrik tersebut.Dalam sistem ini sering dibentuk dapil dimana pemenang dari dapil tersebut harus lebih dari satu orang. Dalam dua sistem pemilihan umum tersebut masing masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Beberapa kekurangan sistem distrik yaitu adanya distorsi yaitu kesenjangan antara jumlah suara dan kursi yang diperebutkan yang mengakibatkan keuntungan untuk partai besar melalui over representation dan merugikan partai kecil melalui under representation. (Musfialdy : 2012 hal 66).

Distorsi ini disebakan oleh banyaknya suara rakyat yang tidak akan terakomodir atau hilang. Kekurangan lainnya adalah partai-partai kecil akan kesulitan untuk memenangkan calonnya. Sedangkan kelebihan dari sistem distrik ini adalah lebih cepat, biaya tidak terlalu mahal dan tidak membutuhkan organisasi yang besar serta hubungan antara pemilih dan yang dipilih dekat. Sama halnya dengan sistem distrik, dalam sistem proporsional juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain yaitu partai kecil memiliki peluang lebih besar untuk tetap memperoleh kursi atau wakil di parlemen. Jumlah suara yang hilang sedikit atau distribusi suara menjadi kursi terjadi secara proporsional. Adapun kekurangan dalam sistem ini adalah waktu yang dibutuhkan lebih lama, organisasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan sangat besar dan calon-calon yang dipilih tidak terlalu dekat dengan pemilih.(Elly novianti : 2017 hal 87)

Butler et,al., menyebutkan terdapat 7 (tujuh) kriteria pemilu yang demokratis yaitu:

a. Semua orang dewasa harus memiliki hak suara
b. Pemilu secara teratur dalam batas waktu yang ditentukan
c. Semua kursi di legislatif adalah subjek yang dipilih dan dikompetisikan.
d. tidak ada kelompok sebstansial ditolak kesempatannya untuk membentuk partai dan mengajukan kandidat
e. Adminstrator pemilu harus bertindak adil; tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya
f. Pilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia, dihitung dan dilaporkan secara jujur, dan dikonversi menjadi kursi legislative sebagaimana ditentukan oleh peraturan

g. Hasil pilihan disimpan di kantor dan sisanya disimpan sampai hasil pemilihan diperoleh

Dari kriteria yang disampaikan oleh Butler et.,al, di atas bisa dikatakan bahwa kriteria ini merupakan kriteria yang paling rasional dimana prinsip LUBERJURDIL sudah terkandung didalamnya (Jurnal Bawaslu : 2017 hal 12).

Dari Pasal 22 E UUD 1945 bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan setiap lima tahun sekali. Menurut Jimly Asshdiqie pentingnya pemilu dilakukan secara berkala disebabkan oleh:

1) Pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara
2) Disamping pendapat rakyat dapat berbubah dari waktu kewaktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor dalam negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena faktor eksternal manusia
3) Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka ini, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri
4) Pemilihan umum diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di cabanag kekuasaan eksekutif maupun legislatif. (Jurnal Bawaslu : 2017 hal 15).

4. **Pemilihan kepala daerah**

Pemilihan Umum Kepala Daerah yang kemudian disingkat menjadi Pemilukada kemudian selanjutnya kata Pemilu begitu akrab dengan masalah Politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah Politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya "dengan tel iti memilih, tidak dengan sembarang saja, mengambil mana yang disukai, mencari atau mengasingkan mana yang baik, menunjuk orang atau calon. Kata umum berarti "mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh dan tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja" demikian juga dalam kamus hukum, *the process of chosing by vote a member of a reprefrentative body, such as the House of Commons or a local authority. For the house of the Commons, a generally election involving all UK constituentcies is held went the sovereign dissolver perliantment and summon a new one.* Dengan demikian kata Pemilihan Umum adalah pemilihan dengan cermat, teliti, seksama dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih. Menurut Ali Moertopo, pemilihan umum adalah sarana tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga Demokrasi(sodikin, 2014 hal 20).

Pemilihan Umum merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat Politik dan memberinya Legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain mengatakan, Pemilihan Umum adalah sebuah proses para pemilih menentukan seorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalamHukum Negeri (Parlemen). Ada pula yang mendefinisikan Pemilu sebagai sebuah metode dimana seluruh rakyat dan sebagaimana memilih orang yang mereka

kehendaki. Melalui pemilihan umum akan ditentukan siapa yang berhak menduduki jabatan, baik jabatan kepemimpinan maupun kursi diperlemen atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pemilihan tersebut. Menurut Miriam Budiarjo, pemilihan umum dapat diselenggarakan disegala tatanan sistem Politik, baik itu sistem Politik Demokrasi, Otoriter maupun Totaliter (rapung samuddin hal 301).

Negara yang menerapkan Demokrasi sebagai prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemilu maupun Pilkada merupakan media bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya. Secara ideal bertujuan agar terselenggara perubahan kekuasaan pemerintahan secara teratur dan damai sesuai dengan mekanisme yang dijamin oleh Konstitusi (Hendra, 2006 hal 27).

Sebagai salah satu alat Demokrasi, Pemilihan Umum merubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Pemilu adalah orang-orang terpilih mewakili rakyat dan bekerja dan atas nama rakyat. Dengan demikian Pemilu adalah gerbang perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama sama. Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan (suksesi) secara damai (hendra buhdian, 2015 hal 41).

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering kali disebut pilada atau Pemilukada, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuh syarat.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan wakil Bupati untuk Kabupaten, Walikota dan wakil walikota untuk kota, dengan demikian, Pemilukada menjadi prasyarat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara demokratis sehingga melalui demokratisasi

prosidural tersebut rakyat sebagai pemenang kedaulatan akan, pertama, memperbaharui kontrak sosial. Kedua, memilih pemerintah baru, Ketiga menaruh harapan baru dengan adanya pemerintahan baru. Demokratisasi dalam mekanisme rekrutmen para pemimpin politik menjadi awal untuk mewujudkan hubungan kekuasaan yang serta tersebut untuk hubungan kekuasaan yang serta tersebut karena para pemimpin Politik inilah yang nantinya akan berperan sebagai decion maker dalam tata kelola pemerintahan daerah (mahfud MD, 1999 hal 20).

1. Melihat sedikit sejarah perjalanan Undang-undang Pemilukada, Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang dilakukan secara gradual (berangsur-angsur) dimasa awal reformasi Politik yang cukup signifikan. Salah satuyang cukup penting dan tertuju dalam Amandemen UUD NKRI 1945 adalah diaturnya mekanisme pemilihan langsung untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta untuk pemilihan Kepala Daerah dilaksankan secara demokratis. Perubahan kedua UUD NKRI 1945 Pasal 18 Ayat (4) menyatakan bahwa Gubernur, Bupati danWalikota masing- masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Penggunaan kata dipilih secara demokratis itu bersifat luas dan memiliki dua makna yaitu baik pemilihan langsung maupun tidak langsung (melalui DPRD) kedua-duanya demokratis, Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mulai menata sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pendetaan tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Indonesia (KND) yang ditetapkan pada tanggal 23November 1945 dalam Undang-Undang tersebut, tampaknya kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat dan mereka merupakan wakil pemerintah didaerah. Selain itu, juga

pemimpin Komite Nasional Daerah yang anggotanya sebanyak 5 orang sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sehari-hari. . (lomba sultan, 2011 hal 120).

Dengan demikian pengangkatan kepala daerah tidak melalui satu proses Politik atau tahapan-tahapan sebagaimana lazimnya sekarang seperti pencalonan, penjaringan, seleksi, dan pemilihan, tetapi l ebih merupakan pengangkatan langsung dari pemerintahan pusat. Hal itu dilakukan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Suasana Politik yang belum stabil.
2. Masyarakat masih dalam kondisi Traumatic.
3. Aturan pelaksanaan belum jelas.

DPRD yang merupakan representasi suara rakyat belum ada, karena Pemilu belum dilaksanakan.

Dilihat dari aspek politiknya, pengangkatan kepala daerah oelh pemerintah pusat dapat disimak dari 3 hal, yakni:

1. Strategi politik pemerintah didalam memantapkan kekuasaannya di daerah.
2. Upaya menghindari dan meredam konflik Politik di daerah.
3. Dalam upaya penetapan sistem Politik lokal.

Selain itu, kepala daerah mengemban tiga peran, yaitu:

2. Sebagai wakil Pemerintah Pusat didaerah.
3. Wakil kepala Pemerintah di daerah.
4. Sebagai pempinan badan Legislatif di daerah. (lomba sultan, 2011 hal 156)

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dianggap kurang memadai dalam menata penyelenggara pemerintah daerah dan usaha mencapai demokratisasi kehidupan Politik sebagai tujuan revolusi, pemerintah melakukan pembaharuan dengang menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah, Ketentuan dalam UU tersebut adalah dimaksudkan untuk merekrut

Kepala Daerah yang didasarkan atas kepentingan Politik masyarakat setempat, sehingga pemerintah pusat mengangkat calon berdas arkan atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD bersangkutan Pengangkatan yang dilakukan oleh Mandagri itu adalah sebagai upaya didalam menyesuaikan kepentingan Politik masyarakat setempat dengan kepentingan Politik pemerintah pusat, sampai akhir berlakunya UU No. 22 Tahun 1948 dengan diganti UU No. 1 Tahun 1957 tidak pernah ada Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara rekrutmen Kepala Daerah, sehingga lebih merupakan pajangan konsep Politik.(Agus santoso : 2009 hal 33)

Amandemen UU NKRI 1945 berimplikasi luas terhadap sistem ketatanegaraan. Salah satunya mengenai ketentuan yang menyangkut pemerintahan di tingkat daerah yaitu mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Amandemen UUD NKRI 1945 menghasilakan rumusan baru yang mengatur pemerintahan didaerah terutama mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Rumusan tersebut terdapat dalam pasal 18 ayat (4) UU NRI 1945: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara Demokratis (Agus santoso : 2009 hal 65)

Apabila membaca kembali sidang MPR pada saat Amandemen UU NRI 1945 yang merumuskan pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 perumus UUD NRI 1945 memang menghendaki bersepakat bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilakukan secara demokratis. Namun perumus UU NRI 1945 tersebut berkeinginan untuk memberikan kesempatan bagi para pembentuk UU untuk mengatur Pemilihan Kepala Daerah lebih lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah, situasi daerah serta kondisi daerah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip -prisip Demokrasi. (Agus santoso : 2009 hal 68)

Berlatar belakang pemikiran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 18 ayat (4) bahwa sistem pemilihan yang akan diterapkandisesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan (pemilihan dilakukan oleh DPRD) atau melakukan pemilihan secara langsung (pemilihan secara langsung oleh rakyat). Tujuannya adalah agar fleksibilitas bagi masyarakat yang menentukan sistem Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu terkait dengan penghargaan Konstitusi terkait keragaman Adat Istiadat dan Budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih condong untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung (Demokrasi Perwakilan) dan adapula daerah yang cenderung menyukai pemilihan secara langsung (Demokrasi Langsung) dalam hal ini Gubernur, Bupai dan Walikota baik pemilihan secara langsung (Demokrasi langsung) maupun Demokrasi secara tidak langsung (Demokrasi perwakilan) sama -sama masuk dalam kategori sistem yang Demokratis. Berdasarkan dua pandangan itulah kemuadia disepakati menggunakan kata Demokratis dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. (suyato : 2013 hal 79)

Undang-Undang yang menentukan apakah pemilihan Kepala Daerah itu dilakukan langsung oleh rakyat atau dilakukan oleh DPRD yang penting prinsip dasarnya adalah Demokratis.Berdasarkan pendapat tersebut terdapat dua tafsiran dari frasa “dipilih secara Demokratis” yaitu dalam arti pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Amandemn UU NRI 1945 sesuai dengan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini menunjukan bahwa pengertian pemilihan Kepala Daerah secara langsug oleh rakyat dan dapat diartiakn bahwa pemerintahan harus bersumber

dari rakyat. Rakyatlah sebagai pemegang kedaulatan dalam memnentukan sipa yang menjadi Kepala Daerahnya. (suyato : 2013 hal 86)

Tafsiran kedua dari frasa “dipilih secara Demokratis” berarti UUD NRI 1945 tidak mengharuskan Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat dan calon Kepala Daerah tidak harus berasal dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik. Partai Politik merupakan salah satu lembaga yang berfungsi melakukan rekrutmen Politik dalam pengisian jabatan Politik melalui mekanisme yang Demokratis.

Demikian Tafsiran pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, yang mana dipilih secara Demokratis adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) sedangkan Wakil Kepala Daerah tidak diharuskan satu paket dengan Kepala Daerah, sehingga posisi Wakil Kepala Daerah dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan kepala daerah. (manira, 2018 hal 42).

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilihan Umum yang telah diatur dalam Konstitusi, keberadaan Bawaslu tidak bisa dipisahkan dari perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang selama ini selalumengalami perubahan setiap menjelang tahun Pemilu. Perubahan ini tentuberdasarkan pada evaluasi atas pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Perubahan pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu bertujuan untuk menguatkan kedudukan Bawaslu itu sendiri. Penguatan Bawaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu dirasa penting untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berkualitas. Menjelang pemilu serentak tahun 2019, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini, pengaturan mengenai Bawaslu mengalami beberapa perubahan dan penambahan jikadibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Solihah, 2018, hal. 45).

Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pengaturan mengenai Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 banyak mengalami penambahan yang mengarah kepada penguatan kelembagaanBawaslu. Hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya kewenangan Bawaslu dalamhal penyelesaian sengketa pemilu jika di bandingkan dengan peraturan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Selain itu kedudukan mengenai lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Peningkatan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya terkait dengan apakah KPU dapat menyelenggarakan pemilu bisa berjalan dengan baik hingga tahapakhir. Namun ada hal lain lagi yaitu mengenai pengawasan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini dilakukan oleh pengawas Pemilu. Pengawas Pemilu yangkemudian disebut dengan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun2007. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 atasdiajukannya *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,menempatkan Bawaslu sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu bersamadengan KPU sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945.Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu mempunyai urgensi sebagai lembagapengawas Pemilu agar Pemilu dapat berjalan secara bersih, jujur, fair dan adil (Nikmah isniani,2018 hal 32)

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sudah diatursedemikian rupa mengenai tugas dan kewenangan Bawaslu, namun hal itu belumdilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh Bawaslu. Keberadaan lembaga pengawas yang semakin dianggap penting keberadannya untuk mencegah praktik kecurangan dalam proses pelaksanaan Pemilu, membuat perlu adanya perubahan terhadap aturan mengenai Bawaslu agar kinerja Bawaslu dalam melakukan

pengawasan pemilu dapat meningkat. Mengingat fungsi Bawaslu sangatdibutuhkan, maka Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga negara di bawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu.Lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 yang mengakomodasi spirit putusan MKNo.11/PUU-VIII/2010 telah memperkuat posisi dan kedudukan Bawaslu.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Pelanggaran Pemilu ini berpotensi terjadi pada saat masa kampanyehingga rekapitulasi suara. Pada saat pelaksanaan Pemilu 2014 pun telah ditemukan adanya pelanggaran baik pelanggaran Administrasi, Kode Etik maupun Pidana Pemilu yang telah dilaporkan dan ditindak oleh Bawaslu. kewenangan Bawaslu juga bertambah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu berwenang untuk memeriksa,mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran Politik Uang. Kewenangan ini berbeda dengan kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011 dimana mengenai temuan pelanggaran adminstrasi oleh Bawaslu hanya bersifat rekomendasi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran Administrasi. Sedangkan untuk temuan adanya Politik Uang, yang sebelumnya masuk dalam kategori tindak pidana Pemilu, kini masuk dalam kewenangan Bawaslu untuk memberikan keputusannya. Sebelumnya temuan adanya Politik Uang, Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi untuk kemudian dilanjutkan penyelesaiannya. Bagi peserta Pemilu yang terbukti Politik Uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286, Bawasluberwenang untuk membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonannya dalam Pemilihan Umum (Nikmah isniani,2018 hal 14).

Kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu yakni dalam hal penanganan sengketa Pemilu. Dalam Undang-Undang ini, Bawaslu

tidak hanya sebatas menerima dan memeriksa sengketa pemilu yang terjadi, namun bisa juga memediasi bahkan mengajudikasi atau menyelenggarakan pengadilan secara mandiri. Proses penyelesaian sengketa oleh Bawaslu secara rinci diatur dalam Pasal 468. Proses ajudikasi dilakukan jika tahapan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Hasil putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat. Kewenangan untuk memutus sengketa pemilu secara tidaklangsung menjadikan Bawaslu sebagai lembaga "setengah" peradilan. Bawaslujuga berwenang untuk memberikan rekomendasi berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Rekomendasi ini disampaikan kepada masing-masing institusi yang berwenang.Berdasarkan uraian diatas bisa dilihat banyak sekali perubahan-perubahanstrategis terhadap Bawaslu. Perubahan ini dirancang sedemikian rupa oleh parapembentuk Undang-Undang untuk memaksimalan fungsi serta kewenanganBawaslu yang pada peraturan-peraturan sebelumnya masih terdapat celahkekurangan. Perubahan ini memberikan angin segar terhadap pelaksanaan (Nikmah isniani,2018 hal 55)

Demokrasi di Indonesia, Jika dilihat secara seksama, pengaturan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengarah kepada penguatan lembaga pengawas ini. Hal ini terlihat dari dibentuknya Bawaslu Kabupaten/Kota yangbersifat tetap. Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota ini untuk semakinmenguatkan lembaga pengawas pemilu di tingkat Kabupaten/Kota mengingat kompleksitas permasalahan dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah.Penguatan Bawaslu juga bisa dilihat dari semakin banyak dan kuatnya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri. Salah satu kewenangan baru yang terlihat mencolok adalah Bawaslu dapat memutus pelanggaran administrasi pemilu. Kewenangan ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang mana Bawaslu hanya sekedar

memberikan rekomendasi atas pelanggaran Administrasi Pemilu sedangkan pemberi keputusanadalah KPU. Kewenangan baru ini membuat Bawaslu tidak lagi hanya berfungsi sebagai pengawasan namun juga menjalankan proses peradilan.

Keputusan yang diambil Bawaslu ini bersifat terakhir dan mengikat yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Penilaian ketika menjalankan fungsi pengawasan akan mempengaruhi putusannya. Kedua, hadirnya (lembaga) peradilan Pemilu untuk menangani proses pelanggaran Administrasi, jelas menambah panjang proses Administrasi Pemilu, sehingga pemilu tidak hanya semakin mahal tetapi juga semakin birokratis, bertele-tele dan menjauhkan substansi Demokrasi. Ketiga perekrutan anggota Bawaslu yang semata-mata sebagai Pengawas Pemilu belum tentu memenuhi kemampuan sebagai hakimperadilan. Selain kewenangan untuk mengadili pelanggaran Administrasi Pemilu,

Bawaslu juga mempunyai kewenangan untuk mendiskualifikasi peserta Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran politik uang. Politik uang seakan masihmenjadi pekerjaan rumah untuk para penyelenggara Pemilu. Praktik politik uangyang selama ini dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif masih sanga tsusah untuk diatasi. Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sekaligus menjadikan lembaga pengawas ini sebagai lembaga permanen untuk dapat mengakomodir banyaknya kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. Hal ini diikuti dengan penambahan jumlah anggota Bawaslu yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah. Peralihan Bawaslu Kabupaten/Kota dari sebelumnya Panwaslu Kabupaten/Kota serta penambahan jumlah anggota Bawaslu dilakukan secara bertahap sesuai dengan peraturan pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.(Noviati, 2013, hal. 65)

Atas kewenangan kuat yang telah diberikan ini tidak menghindari kemungkinan akan munculnya perselisihan dengan

lembaga yang lain. Oleh karena itu Bawaslu harus bertindak responsif dengan menerbitkan beberapa peraturan teknis seperti peraturan teknis tentang kewenangan memutus pelanggaran Pemilu dan penindakan terhadap Politik Uang. Meluasnya kewenangan Bawaslu ini juga mengharuskan Bawaslu untuk lebih selektif dalam memilih anggota Bawaslu.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini dimana didalamnya kewenangan Bawaslu yang diperkuat membawa harapan besar agar lembaga pengawas ini dapat menjalankannya secara maksimal. Mengingat pada tahun 2019 mendatang akan diselenggarakan Pemilu serentak dimana potensi banyaknya pelanggaran Pemilu, kehadiran Bawaslu diharapkan bias memaksimalkan kewenangannya tanpa tebang pilih dan bisa menindak dengan tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggara Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri jika mampu memaksimalkan kewenangan yang begitu kuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka bukan tidak mungkin pelaksanaan Pemilu kedepannya akan terlaksana lebih baik, bersih, jujur dan adil dan hasil dari pelaksanaan pemilu bisa lebih berkualitas (Noviati, 2013, hal. 68).

6. Bentuk-bentuk kecurangan

pelanggaran sengketa hukum dan pelanggaran pemilukada dapat dibagi menjadi tiga jenis, yakni,

a. Pelanggaran tindak pidana pemilu.
b. Pelanggaran administrasi pemilu.
c. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

1) **Pelanggaran tindak pidana pemilu**

Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Bentuk-bentuk ini

mencakup antara lain : money pelanggaran politik, pelanggaran dalam pemungutan suara, pemalsuan surat, kekerasan dan ancaman dalam hal menghalangi sesorang untuk terdaftar sebagai pemilih, penggunaan pasilitas negara, perlibatan aparat untuk pemenangan pasangan tertentu, manipulasi suara, praktik politik uang, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara dan penggelembungan suara. Keberpihakan dan kelalaian pemilukada terkait syarat calon kepala daerah, yang umumnya terjadi dalam dua bentuk

a. Meluruskan calon yang seharusnya menurut undang-undang pilkada tidak memenuhi syarat.
b. Mendiskualifikasi calon kepala daerah yang menurut undang-undang pilkada seharusnya memenuhi syarat. Adapun tahapan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilihan adalah sebagai berikut : a. Penyidik menerima laporan baik dari pemantai pemilihan, peserta pemilihan dan pemilih. Penyidik menggeledah, menyita semua bukti. b. Penyidik serahkan berkas kepenuntut umum (PU), dan penuntut umum serahkan kepengadilan selama 14 hari. Jika BAP belum lengkap, diserahkan kembali ke pelapor selama tiga (3) hari, jika berkas BAP sudah lengkap penyidik menyerahkan kembali kepada penuntut umum selama tiga (3) hari. (*Pasal 146 ayat 1 dan 2*) c. Penunt umum memeriksa BAP selama lima (5) hari dan dilimpahkan ke pengadilan negri (PN) dan dilakukan sidang oleh majlis khusus. Pengadilan negri (PN) berhak memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam waktu tujuh (7) hari. (*Pasal 148 ayat 1*)

2) **Pelanggaran administrasi**

yaitu pelanggaran terhadap undang-undang pemilu yang merupakan bukan ketentuan pidana pemilihan dan

pelanggaran terhadap ketentuan lain yang diatur dalam ketentuan kampanye yang diatur dalam pemilihan umum.20 Pelanggaran Administrasi meliputi pelanggaran terhadap tata cara berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Contohnya kekacauan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang menyebabkan sebagian warganegara kehilangan hak pilihnya, pelanggaran semacam ini seolah-olah hanya merupakan persoalan dan pelanngaran administrasi. Akan tetapi jika dicermati, hal ini bisa saja merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, apabila ada unsur kesengajaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pemidanaan dalam undang-undang pemerintahan daerah Ditelusuri dari sisi sanksi, sebut saja seperti pelanggaran yang dilakukan pasangan calon atau tim kampanye dalam bentuk pelanggaran alat peraga atau atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kampanye melibatkan anak-anak, kampanye terselubung dalam bentuk bakti sosial, maka pemberian sanksi pelanggaran ini sangat lemah, yaitu hanya memberikan teguran sehingga tidak memiliki efek jera.

3) **Pelanggaran Kode Etik**

Adalah pelanggaran terhadap etika penyelengara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (136) diselesaikan oleh DKPP. Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelengara Pemilihan sebagimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum.

Menurut UU Penyelenggara Pemilu (UU No. 22/2007), untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat (*ad hoc)* yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Dewan Kehormatan KPU tersebut berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orang dari luar anggota KPU. Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Kehormatan KPU menetapkan rekomendasi yang bersifat mengikat.

7 . Pengawasan

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diharapkan bisa berjalan secara demokratis, namun kenyataanya dalam sebelas kali penyelenggaran pemilu masih banyak terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan tidak hanya oleh peserta pemilu namun juga dilakukan oleh pemerintah. Untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan tersebut dibutuhkan pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.(musfialdy : 2012 hal 108)

Fokus utama pengawasan pemilu yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan sebelum pelaksanaan. Upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu. Pencegahan ini untuk meminamilisir kecurangan yang sudah direncanakan atau dipetakan sebelumnya. Sedangkan penindakan dilakukan melalui kajian atas laporan dugaan pelanggaran sera memberikan rekomendasi jika

disimpulkan setelah terjadi pelanggaran atau meneruskan ke lembaga lain jika merupakan kewenangan lembaga lain

Pelanggaran pemilu yang menjadi objek kajian dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dikategorikan dalam tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan atau jenis pidana pemilu. Dalam pelaksanaanya lembaga pengawas pemilu akan dapat berfungsi secara efektif manakala: (i) posisi lembaga itu independen; (ii) memiliki kewenangan yang cukup; (iii) memiliki personal yang cukup;(iv) memiliki kesempatan yang cukup.

Di Indonesia pelaksanaan pengawas pemilu dikatakan lahir pada tahun 1999. Meskipun pada pemilu sebelum-sebelumnya sudah ada pengawas pemilu, namun pengawas pemilu pada tahun 1999 ini dikatakan pengawasan yang mandiri. Dalam pemilu tahun 1999 ini nama pengawas pemilu adalah panwaslak. Pada pemilu tahun 2004 panwaslak diubah menjadi Panwaslu. Keberadaan pengawas pemilu dalam pemilu di Indonesia masih dipertahankan hingga di tahun 2009 keberadaan pengawas pemilu diperkuat dengan mengganti Panwaslu menjadi Badan Pengawas Pemilu atau yang disebut dengan Bawaslu. Keberadaan Bawaslu ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 2007 .(musfialdy : 2012 hal 111)

Dalam UU No 22 Tahun 2007 keberadaan Bawaslu tidak lagi subordinat dengan KPU namun sejajar dengan KPU. Hal ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, lembaga pengawasan harus dipisahkan dari lembaga yang diawasinya. Pensejajaran antara KPU dan Bawaslu dilakukan agar tercipta check and balances. Hal ini juga bertujuan agar pengawas dapat berjalan efe ktif. Kedudukan Bawaslu yang sejajar dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sempat menjadi sorotan dan menimbulkan perdebatan. Pasalnya dalam pasal 22 E UUD 1945 tidak ada klausul yang

menyebutkan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. (UU No 22 Tahun 2007)

Pasal 22 E ayat (5) hanya menyebutkan "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri" yang kemudian dimaknai bahwa KPU lah institusi yang berhak menyelenggarakan pemilu. Namun perdebatan itu berakhir seiring dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pengujian UU No.22 Tahun 2007 ini berdasarkan keluhan anggota Bawaslu yang masih berada di bawah bayang-bayang KPU utamanya terkait dengan rekruitmen anggota Bawaslu.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi mengatakan frasa "suatu komisi pemilihan umum" dalam pasal 22 E UUD 1945 tidak merujuk pada sebuah nama institusi, akan tetapi merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggara pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum sehingga fungsi penyelenggara pemilu dilakukan oleh KPU dan pengawasan pemilu dilakukan oleh Bawaslu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedudukan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang bersifat nasional,

tetap dan mandiri sama halnya dengan KPU. Keindependensian Bawaslu penting adanya karena lembaga ini yang akan mene ntukan apakah sebuah pemilu berjalan luber dan jurdil. Bawaslu harus terbebas dari intervensi agar dapat melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik.

Keindependensian lembaga pengawas juga merupakan salah satu indikator demokratis atau tidaknya sebuah pemilu.Lembaga Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bersifat tetap sedangkan lembaga dibawahnya masih bersifat ad hoc. Struktur keanggotaan Bawaslu , Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota dan Panwascam terdiri atas ketua merangkap anggota dan anggota. Keterwakilan 30% perempuan juga menjadi perhatian Bawaslu. Sama halnya dengan KPU, kepemimpinan Bawaslu dan lembaga dibawahnya bersifat kolektif kolegial, Dalam hal penemuan pelanggaran pemilu Bawaslu melakukan pengawasan bersama dengan jajarannya.

Pelanggaran pemilu tersebut bisa diketahui melalui dua jalur yaitu melalui laporan dan juga temuan. Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu, maupun peserta pemilu kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Laporan ataupun temuan yang didapatkan Bawaslu yang memenuhi syarat akan ditindaklanjuti melalui proses kajian paling lama lima hari. Jika dibutuhkan, Bawaslu juga memiliki kewenangan mengundang para pihak terkait untuk dimintai keterangannya (klarifikasi).Dari kajian ini akan menghasilkan dua kesimpulan, yaitu pelanggaran pemilu atau bukan pelanggaran

pemilu. Dalam kaitannya dengan bukan pelanggaran pemilu masih dua kemungkinan yaitu memang sama sekali tidak ada pelanggaran atau ada pelanggaran namun tidak melanggar undang-undang pemilu melainkan undang-undang tertentu. Dari hasil kajian tersebut, maka Bawaslu akan mengeluarkan rekomendasi kepada pihak lain yang bersangkutan. Keberadaan Bawaslu dalam proses pelaksanaan pemilu dari waktu ke waktu semakin dianggap penting. Oleh karena itu pada setiap perubahan Undang-undang pemilu, pengaturan mengenai Bawaslu juga terjadi perubahan. Perubahan itu tidak lain bertujuan untuk memperkuat keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Penguatan Bawaslu ini terlihat pada saat lahirnya UU No.15 Tahun 2011 menggantikan UU No.22 Tahun 2007.

7. Pengawasan Pemilu Di Indonesia

Sejarah telah memperlihatkan bahwa sejak pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 sampai pemilu tahun 1982 pengawasan dalam pemilu belum ada. Ini membuktikan bahwa belum adanya kepedulian masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pengawasan dalam pemilu. Regulasi pada masa Orde Lama maupun Orde Baru menurut Arbi Sanit (1997) menganut falsafah kekuasaan tradisional, yakni terdapatnya niat pemerintah sebagai pola hubungan kekuasaan dalam proses pengawasan pemilu, dimana pemilu diawasi sendiri oleh pemerintah sebagai pelaksananya (prinsip pengawasan internal). (Mufsaldy : 2012 hal 39)

Kepedulian pengawasan dalam pemilu baru dilaksanakan pada tahun 1980. Penguasa pada saat itu segera membentuk badan pengawas pemilu dari tingkat pusat sampai daerah. Lembaga yang diberi nama Panitia Pengawasan Pelaksana (Panwaslak) ini dipimpin langsung oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil serta militer bertindak sebagai pelaksana lapangannya. Panwaslak sebagai pengawas

pemilu internal ini baru diperkenalkan menjelang pemilu Orde Baru ke-3 dalam UU No. 2 tahun 1980 tentang perbaikan kedua kalinya UU No. 15/1969 tentang Pemilu anggota DPR/MPR. (Mufsaldy : 2012 hal 39)

Sejak kemerdekaan hingga tahun 2009 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 serta 2009. Namun dari sepuluh kali pemilu baru pada tahun 1982 ada lembaga pengawasan. Artinya pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu baru menyadari pentingnya pengawas pemilu. Ada beberapa model pengawasan yang pernah dilaksanakan di Indonesia.

kali pemilihan umum, yaitu pemilihan umum 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, dan 2004 serta 2009. Namun dari sepuluh kali pemilu baru pada tahun 1982 ada lembaga pengawasan. Artinya pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemilu baru menyadari pentingnya pengawas pemilu. Ada beberapa model pengawasan yang pernah dilaksanakan di Indonesia. (Mufsaldy : 2012 hal 44)

a. Model Pengawasan Pemilu bagian Kejaksaan Agung

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (PANWASLAK) sebagai pengawas pemilu internal ini baru diperkenalkan menjelang pemilu Orde Baru ke-3 dalam UU No. 2 tahun 1980 tentang perbaikan kedua kalinya UU No. 15/1969 tentang Pemilu anggota DPR/MPR. Perubahan ini lahir sebagai kekurang-efektifan parlemen karena dihasilkan pemilu tanpa pengawasan, dan kesulitan pemerintah dalam menghadapi krisis minyak, telah memaksa pemerintah dalam memenuhi kebutuhan terciptanya dukungan masyarakat kepada mereka. Keberadaan PANWASLAK merupakan organ pengawasan yang dibentuk oleh Panitia Pemilu di Indonesia (PPI). Lembaga ini dipimpin

langsung oleh Jaksa Agung dan birokrasi sipil serta militer bertindak sebagai pelaksana lapangannya PANWASLAK dibentuk ditiap Panitia Pemilu mulai dari pusat hingga kecamatan. Komposisi keanggotaannya diambilkan dari unsur pemerintah, Golkar, PPP, PDI, dan ABRI.

b. Model Pengawasan Bagian Masyarakat

Berawal dari lontaran isu yang dilemparkan oleh PPP, yang akan membentuk Lajnah (lembaga pengawas) pemilu hingga ke tingkat kecamatan, menjelang pemilu 1997, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Bandung nekad mendirikan Lembaga Independen Pemantau Pemilu (LIPP) yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu sejak pendaftaran pemilih sampai pengumuman perhitungan suara. Pendirian lembaga pengawas yang dideklarasikan di Bandung itu ternyata mendapat sambutan cukup luas dari para aktifis LSM, aktifis mahasiswa dan LBH di 10 propinsi lainnya di Indonesia. (Wahidah, 2004 hal 28)

Tak berselang lama, lahirlah KIPP (Komite Independen Pengawas Pemilu) yang dimotori oleh Goenawan Muhammad dan kawan-kawan. Landasan filosofis didirikannya KIPP ini adalah realitas bahwa pemilu telah banyak dikotori dengan kecurangan dan manipulasi, hak rakyat diabaikan. Kelahirannya adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan demokrasi baru yang lebih baik, sehingga KIPP diorientasikan untuk membangun kepercayaan rakyat bahwa mereka bisa bekerja untuk perbaikan.Selain atas kehadiran LIPP dan KIPP, sejumlah tokoh yang dipelopori oleh Luhut Sitompul, dan kawan kawan, membentuk Tim Obyektif Pemantau Pemilu (TOPP). Institusi ini bersifat independen guna mendukung peran, posisi, serta fungsi

PANWASLAK sebagai lembaga resmi yang berwenang melakukan pengawasan. (Wahidah, 2004 hal 28)

c. Model Pengawasan Pemilu Bagian Makamah Agung (MA)

Pemilu 1999 lalu memang terbilang istimewa, sebab untuk pertama kalinya tugas pengawasan pemilu diserahkan kepada lembaga yudikatif, yakni Makamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya. Pemilu 1999 memposisikan tanggung jawab pengawasan formal pada yudikatif, dalam wewenangnya untuk membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwas), sebagaimana diamanatkan pasal 24 UU No.3/1999. Panwas adalah institusi yuridis yang diberi tanggung jawab dan kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi dan memonitor proses pelaksanaan pada setiap tahapan pemilu guna menjamin terselenggaranya pemilu jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Makamah Agung (MA) dan jajaran di bawahnya yaitu Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN), sangat berperan dalam proses pelaksanaan pemilu 1999 lalu, karena disamping membentuk Panwas, yudikatif juga menempatkan personelnya dalam kepengurusan Panwas.

d. Model Pengawasan Pemilu Bentukan KPU

Berdasarkan Pasal 120 UU nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, untuk melaksanakan pengawasan pemilu dibentuk Panitia Pengawas Pemilu. Panitia Pengawas Pemilu ini dibentuk oleh KPU, sedangkan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi sampai Penitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu diatasnya. Demikian juga Panitia Pengawas Pemilu Presoden dan wakil Presiden, menurut pasal 76 UU nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan wakil Presiden, tugas dan wewenang pengawasan pemilu Presiden dan wakil Presiden dilakukan oleh panitia Pengawas Pemilu seperti Panitia

Pengawas Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Mekanisme kerja Penitia Pengawas Pemilu ini pun lebih banyak dikoordinasikan kepada KPU/KPUD. (Wahidah 2004)

e. Model Pangawasan Pemilu Bersifat Tetap.

Menurut Undang Undang no 22 tahun 2007 penyelenggaraan pengawasan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu au Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga yang bersifat tetap. Anggotanya diangkat sekali dalam 5 tahun atau bersifat tetap. Sedangkan Panwaslu di Provinsi, Panwaslu di Kabupaten/Kota, Panwaslu di Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat ad hoc. Panwaslu di Provinsi, Panwaslu di Kabupaten/Kota, Panwaslu di Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Panwaslu di Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan. Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan di desa/kelurahan. Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Jumlah anggota:

1. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;
2. Bawaslu di Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
3. Panwaslu di Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang;
4. Panwaslu di Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
5. Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan di setiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang. (UU No 15 Tahun 2011 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya:
 a. Menerima laporan dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu;
 b. Menyelesaikan temuan dan laporan adanya pelanggaran kampanye Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;
 c. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU tentang adanya pelanggaran kampanye Pemilu untuk ditindaklanjuti;
 d. Meneruskan temuan dan laporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 e. Memberikan rekomendasi kepada KPU tentang dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota berdasarkan laporan Panwaslu legislatif di Provinsi dan Panwaslu legislatif di Kabupaten/kota; dan/atau
 f. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengenaan sanksi kepada anggota

KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung. (UU No 10 Tahun 2008 Pasal 123)Proses pengawasan pemilu antara lain; Pendaftaran partai Politik dan Verifikasi Partai Politik, Penyusunan Daftar Pemlih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kota/Kabupaten, Penyusunan dan Verifikasi Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan hasil Pemilu, Penetapan.

8. Teori Pengawasan

Pengawasan menurut George R. Terry yang dikutip Muchsan SH (1992) adalah “Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan”. Dalam pengertiannya, pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.

Sementara itu Newman berpendapat bahwa “control is assurance that the perfomance conform to plan”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana.

Sementara itu Siagian (1989) mengambarkan pengawasan sebagai berikut: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.”Donnelly (1996) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe yaitu, pertama, pengawasan pendahuluan (preliminary control). Kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent control). Ketiga, pengawasan feed back (feed back control). Musfialdy (2012) dengan mengutip Siagian menyampaikan lima pertanyaan yang perlu dipahami dalam pengawasan. Pertama, siapa yang melakukan, melakukan apa?. Kedua, siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa?. Ketiga, siapa yang berinteraksi, dengan siapa?. Keempat, pola komunikasi yang bagaimana yang berlaku di dalam organisasi?. Kelima, jaringan informasi apa yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para anggota organisasi yang bersangkutan?.

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Santoso (2004) berpendapat bahwa pengawasan pemilu semestinya melibatkan banyak pihak secara luas, mulai dari tokoh masyarakat, budayawan/seniman/artis, dan kalangan media massa. Hal ini dikarenakan pemantauan dan pengawasan pemilu punya tugas yang sama beratnya, yakni penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan dalam pemilu dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair.

9. *Fiqh Siyasah*

a. Pengertian *fiqh siyasah*

Fikih siyasah (al-siyasah) berasal dari kata.

دبر يدبر تدبر– ساس يسوس سياسة

"*mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat suatu keputusan*."

Dengan tetap mengacu Pada Asas Penyelenggaran Pemilihan Umum yakni : mandiri, Jujur, Adil, Keapastian Hukum, Tertib, Terbuka. Dari Asas-Asas sama seperti asas asas universal yang di rekomendasikan oleh Islam di dalam menjalankan kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil baik sebagai individu atau sebagai pemimpin umat apalagi sebagai pemimpin lembaga. Sebagaimana firman Allah SWT :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya:"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S An-Nahl: 90)

Menurut Ibnu Qayyim, pengertian dari Al- Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun

Rasulullah tidak menetapkan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. Sedagkan Menurut Abdul Wahab Khallaf, definisi as-Siyasah asSyar'iyyah ialah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Dengan demikian siapapun yang ingin membangun pemerintahan yang baik harus berlandaskan pada kepentingan umum (maslalhah al-mursalah).

Penanganan pelanggaran pemilu perspektif siyasah berkaitan dengan yang jujur dan berpedoman pada Al-Quran. Oleh karena itu, peran yang dilakukan Bawaslu dalam memberikan pengawasan dan menindak lanjuti pelanggaran sesuai dengan Fiqih Siyasah karena berpedoman pada syariat Islam yang bertujuan untuk mencegah kecurangan. Sehingga, kajian fiqih siyasah digunakan untuk membendung kemudaratan-kemudaratan yang terjadi pada pemilihan pemimpin di sebuah Negara tugas, wewenang dan kewajiban organisasi dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu menurut aturan Islam. Peran organisasi dalam siyasah akan berjalan baik apabila orang yang menjalankan tugasnya adalah umat.(Bustanudin, 2018 hal 30)

Kajian Fiqh Siayasah (politik Islam) semakin berkembang seiring perkembangan dunia Politik yang semakin pesat dengan munculnya isu-isu politik mutakhir, seperti Demokrasi, Civil Soceity,dan Hak Asasi Manusia. Ditambahlagi dengan isu-isu pemikiran seperti, Sekularisme, Liberalisme, Sosialisme yangmesti mendapat respon dari Islam. Sedangkan dalam teori-teori yang telah dikemukakan sejumlah pemikir Islam, sejak Ibnu Abi Rabi' hingga sekarangterjadi pergeseran-pergeseran pemikiran seiring perubahan konstelasi mutakhir. Tak heran jika kajian Fiqh Siyasah sudah semakin luas dan terus melakukan respon terhadap ide-ide modern tentang politik dan ketatanegaraan (muhammad iqbal: 2008 hal 64)

Fiqh Siyasah pada dasarnya, bebicara tentang sesuatu yang bersifat lahiriyah. Oleh karena itu, untuk mencapai pelaksanaan Siyasah yang utuh dan menyeluruh, diperlukan pula sikap yang mulia, baik dari kelas pemimpin maupun dari kelas yang dipimpin. Tanpa itu, Fiqih Siyasah hanya akan merupakan kaidah yang beku, bagaikan raga tanpa jiwa. Pelaksanaan keputusan umum tidak hanya berdasarkan unsur paksaan tetapi juga berdasarkan kesadaran moral batasan mengenai Siyasah Syar'iyah mengisyaratkan dua unsur yang berhubungan secara timbal balik,yaitu (1) pihak yang mengatur. (2) pihak yang diatur.(Arifin sidik : 2013 hal 52)

Al-Mawardi dalam ungkapannya mengatakan bahwa khalifah memiliki tugas untuk melaksanakannya sendiri secara langsung pengawasan dan kontrol terhadap urusan -urusan serta meneliti dan memonitor keadaan-keadaan supaya ia bisa memberikan perhatian terhadap tugas pengaturan umat serta pemeliharaan agama, tidak hanya mengandalkan pemasrahan tugas pengawasan itu kepada anggota yang telah ditunjuk, karena orang yang telah dipercaya bisa saja berkhianat terkadang melakukan manipulasi. (Rizky Khairul : 2018 hal 67)

Kepimpinan dalam Islam serba terikat dan tidak bebas, karena telah diatur oleh syari'at yang memberi ketentuan hukum kepadanya, ada nilai- nilai yang mengarahkannya, ada hukum-hukum yang tidak bias dibuat sendiri dan oleh partai atau golongannya, tetapi dibuat oleh Allah SWT. Kekuatan macam apapun yang berkuasa dimuka bumi ini, tidak boleh berubah hukum-hukum Allah yang sudah pasti walaupun Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk memberikan nasehat atau teguran terhadap segala kemungkaran yang ada baik yang dilakukan oleh rakyat, instansi, apalagi oleh pemerintah sebagai pengayom rakyat. Bahkan mempunyai kewajiban untuk meluruskan, menganjurkan

untuk melaksakan kebajikan dalam mencegah dari melakukan kemungkaran

sebab seorang pemimpin dalam pandangan Islam hanyalah seorang anggota masyarakat biasa, dia bukanlah seorang yang terlalu agung sehingga tidak boleh menasehatinya. Bahkan didalam pemerintah Rasulullah SAW, beliau memberikan kebebasan kepada umat Islam termasuk golongan Yahudi, Kristen, dan Musrikin mengeluarkan pendapat serta menyatakan perasaan tidak puas hati atas pemerintahannya .(Arifin sidik : 2013 hal 59)

Islam telah mengatur bagaimana mekanisme dan proses pemilihan kepala daerah itu dalam sistem Islam, yakni dalam sistem Khilafah Islamiyah sederhana saja. Setelah Khalifah dipilih langsung oleh rakyat atau oleh majelis umat, maka kepala daerah baik wali (gubernur) atau amil (bupati/walikota) akan dipilih atau diangkat oleh Khalifah terpilih itu. Demikianlah yang dicontohkan oleh Rasul yang mengangkat Muadz bin Jabal untuk menjadi wali di Yaman, dan sebagainya. Demikian juga yang dilakukan oleh para khalifah sesudahnya.

Di samping itu, kontrol tentu harus datang dari Khalifah yang telah mengangkatnya, seperti Umar bin al-Khaththab yang mengingatkan Khalid bin Walid agar dia memimpin dengan sebaik-baiknya, dengan menggores garis lurus pada tulang dengan pedangnya. Kontrol juga harus dilakukan oleh majelis umat yang notabene wakil rakyat, juga oleh partai politik yang ada. Yang lebih penting, sistem Islam tentu akan membuatnya tidak mudah untuk bertindak menyimpang. Yang tak kalah penting, kontrol itu juga harus datang dari dalam dirinya berupa rasa iman dan takwa yang dalam kehidupan Islam berbeda dengan dalam kehidupan sekular seperti sekarang ini akan selalu terbina (djazuli: 2003 hal 104)

Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk menerapkan syariat Allah dalam institusi Khilafah Islamiyah yang akan

melahirkan pemimpin yang baik. Hanya itulah yang akan mengantarkan kita pada kondisi kemakmuran, ketenteraman, dan kebahagiaan; baik di duniamaupun di akhirat

Allah berfirman dalam surat QS al-Maidah ayat 50 :

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya:''Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?(QS al-Maidah : 50*)*

Karena itu, marilah kita semua kembali pada syariat Islam secara kâffah, karena hanya syariat Islamnya satu-satunya solusi bagi semua persoalan manusia (.(Arifin sidik : 2013 hal 62)

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Fiqh siyasah membicarakan Perundang-Undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga negara lainnya, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara.

Siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat;
2. Pengendalian hidup bernegara;
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
4. Perumusan perundang-undangan yang betujuan untuk mengendalikan hidup warga negara;
5. Pengaturan hubungan antar negara, dan

6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara. (Beni Ahmad Saebani: 2015 hal 43)

Fiqh siyasah sebagai sebuah disiplin ilmu, yang mempunyai objek, pendekatan, dan kegunaan tertentu terhadap disiplin ilmu yang lain dapat diketahui.Akan tetapi, pengertian harfiah tidak menjelaskan ihwal fiqh siyasah yang sesungguhnya. Dalam keadaan demikian, pengertian teknis akademis mengenai siyasah dipandang perlu. Berkenaan dengan kebutuhan ini, sebagaimana dikemukakan:

Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian istilah siyasah adalah: "pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara".Ibn „Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahatsi, memberi batasan:"Siyasah adalah kemaslahatan untuk menusia dengan menunjukannyakepada jalan yang menyelamatkan, baik didunia maupun diakhirat.Siyasah berasah dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahirnya siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para sulhan dari Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara bathin siyasah berasal dari ulama pewaris Nab i bukan dari pemegang kekuasaan".Hal yang sama berlaku pula pada bidang siyasah. Tanpa prinsipprinsip itu, ihwal pengendalian dan pengarahan kehidupan umat tidak dapat disebut sebagai siyasah syar'iyyah. Dengan demikian, rambu-rambu siyasah syar‟iyyah adalah: (1) dalil-dalil kulliy, baik yang tertuang didalam Al-Quran maupun al-Hadist; (2) maqashid al-syari‟ah (3) semangat ajaran; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah. (boedi abdillah : 2012 hal 18)

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasikan kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan, dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan

prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat mujtahid.(Boedi abdullah 2012 : hal 33)

Menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *alahkam al-sultaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang), dan *siyasah idhariyyah* (administrasi negara). Adapun Ibnu Taimiyyah, meringkas menjadi empat bidang kajian yaitu, *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah idhariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abd Al-Wahab Khalaf didalam kitabnya yang berjudul *Alsiyasah Al-Syar"Iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash -Shiddieq membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu :

1. Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah (politik pembuatan undang-undang)
2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum).
3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan).
4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).
5. Siyasah Idhariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara).
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik Hubungan Internasional).
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundan- gundangan)
8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok. Pertama, politik perundangundangan (siyasah dusturiyyah), bagian ini meliputi pengkajian penetapan hukum (tasri‟iyyah) oleh lembaga legislatif. Peradilan (qadhaiyyah) oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan (idhariyyah) oleh lembaga eksekutif.
Fiqh siyasah mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fatiyah Al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqh siyasah menjadi tiga bagian, yaitu Al-Quran dan Al-Sunah, sumber-sumber tertulis selain Al-Quran dan Al-Sunah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terlebih dahulu. .(Boedi abdullah 2012 : hal 87)

Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu yang bahasannya cukup banyak menarik perhatian para ulama. Ini karena masalah politik merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat terbukti dalam sejarah Islam, polarisasi teologi dan munculnya beberapa aliran juga di awali dari masalah politik. Masalah politik ini terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan perubahan zaman. Dahulu kajian fiqh siyasah lebih dominan masalah kepemimpinan yang meliputi sumber kekuasaan, dasar pembentukan negara, syarat syarat pemimpin, mekanisme pemilihan pemimpin, dan sedikit tentang tata cara menurunkan pemimpin. Al-Mawardi misalnya berpendapat bahwa sumber kekuasaan kepala negara adalah berdasarkan perjanjian antara kepala negara dan rakyatnya yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik, dan kepala negara tersebut harus beragama Islam. Karena itu, rakyat berhak menurunkan kepala negara jika dinilai tidak mampu

lagi menjalankan pemerintahan sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. (djazuli: 2003 hal 125)

Sedangkan Al-Ghazali berpendapat bahwa sumber kekuasaan adalah Tuhan, lalu kekuasaan ini dilimpahkan-Nya hanya kepada sebagian kecil hamba-Nya. Oleh sebab itu, kekuasaan kepala negara bersifat sakral dan umat wajib mengikutinya. Jadi pembentukan negara bukanlah berdasarkan rasio, tetapi berdasarkan perintah syar`i. Adapun Ibnu Taimiyah dengan berdalil pada hadis, berpendapat bahwa haram hukumnya melakukan pemberontakan kepada kepala negara, meskipun kafir, selama kepala negara tersebut masih menjalankan keadilan dan tidak menyuruh berbuat maksiat kepada Allah.(muhammad iqbal : 2006 hal 44)

Seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah perundang-undangan, hubungan luar negri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktik kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Disamping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisamengantisipasi setiap permasalahan berkembang didunia Islam (muhammad iqbal : 2006 hal 22)

B. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai pelanggaran dalam pemilihan umum sebenarnya bukan hal yang baru, Ada beberapa kajian tentang pelanggran pemilihan umum yang hampir mirip dengan tulisan-tulisan yang mengupas tentang tema peneliti ini adalah:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pengawasan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 Menurut Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2017 Atas nama Penty Marina nim 1521020154 fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018.

 Badan Pengawas Pemilu sebagai pengawas dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 yakni melakukan proses pengawasan agar tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan kecurangan demi tercapai tujuan, yaitu penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung yang bersih. Dari data yang diperoleh disimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pengawasan pelaksanaan Kampanye pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 telah melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan hak dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2017.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dan Fungsi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Dalam Pengawasan Pemilihan Wali Kota Lampung Tahun 2015 Atas Nama Mat Khoiruddin Nim 1321023028, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018

 Badan pengawas pemilihan umum kota bandar lampung melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadinya kecurangan kecurangan yang tidak di inginkan dalam sebuah proses pemilihan kepala daerah, karna dapat merugikan masyarakat secara lahiriah dan batiniah. pelanggaran dalam penulisan ini ialah pelanggaran administratif .

Dari tulisan-tulisan dan sumber-sumber yang telah di kumpulkan penulis tidak menemukan judul yang sama mengenai Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mencegah Terjadinya Kecurangan Pada Pemilihan Umum Walikota Padang Panjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)*, penulis menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami, mengkaji secara mendalam serta memaparkan mengenai Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang

B. Latar Dan waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang Panjang di Jl.Koto Panjang, Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk Penulisan skripsi ini bertujuan menjawab semua rumusan masalah yang tertera di dalam skripsi ini , penelitian ini berlangsung dari bulan November 2018 sampai Oktober 2019.

No	**Kegiatan**	**BulanPenelitian November 2018 – September 2019**									
		2018		**2019**							
		11	12	01	02	03	04 s/d 06	07	08	09	10
1	Menyiapkan data	√									
2	Konsultasi Proposal		√	√	√						
3	Seminar Proposal					√					

4	Melakukan penelitian						√				
5	Analisis hasil penelitian							√	√	√	
6	Munaqasyah										√

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian skripsi ini menjadikan penelitian sebagai instrumen utama yang akan melakukan pengumpulan data. Dalam melakukan kegiatan tersebut penelitian memakai *field-nites, hand phone*, pedoman wawancara dan lain-lain yang biasa dalam penelitian

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data diperoleh adapun sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

 Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Ketua dan Sekretaris, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dan beberapa masyarakat Kota Padang Panjang.

2. Sumber Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data Primer. Sumber data Skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian kepustakaan seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian, serta foto, dokumentasi, catatan, dan spanduk dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan. Metode dalam teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah *snowballsampling* yaitu sempel atau reponden dipilih berdasarkan

penunjukan atau rekomendasi sebelumnya (Ashshofa, 2004, hal. 89). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

 Penulis mewawancarai ketua Bawaslu Kota Padang Panjang pada senin 22 Oktober 2018,selanjutnya wawancara masyarakat Padang Panjang pada 22 Desember 2018, 20 september 2019, dan 18 oktober 2019, peneliti mengajukan wawancara dengan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Padang Panjang serta pihak-pihak yang terkait.

2. Dokumentasi

 Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi berupa foto , surat surat, rekaman suara untuk mencari data yang terkait dengan ***Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang***, dengan cara menggunakan foto, dokumentasi, catatan, brosur, pamflet dan sebagainya.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti suatu peristiwa yang terjadi.

Analisis dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan data yang diteliti atau didapatkan dari lapangan baik data primer yang didapatkan dengan hasil wawancara, maupun dari data sekunder, kemudian dilakukan proses editing, klasifikasi data, tabulasi data dan interprestasi data yang kemudian menjadi kesimpulan untuk menjawab yang akan diteliti.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah triangulasi data, tujuannya untuk mencocokkan data-data yang

diberikan oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang .

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota padang panjang

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu di bentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sebelum terbentuknya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjangdahulunya dinamakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau disebut dengan Panwaslu, Panwaslu Kota Padang Panjang terbentuk pada tahun 2017 di mana ketuanya bernama Saiful Adri, pada Agustus 2018 sampai sekarang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berubah menjadi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang yang ketuanya Santina, dengan tujuan agar dapat terciptanya kinerja yang baik dan bertanggung jawab.

2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kota padang panjang

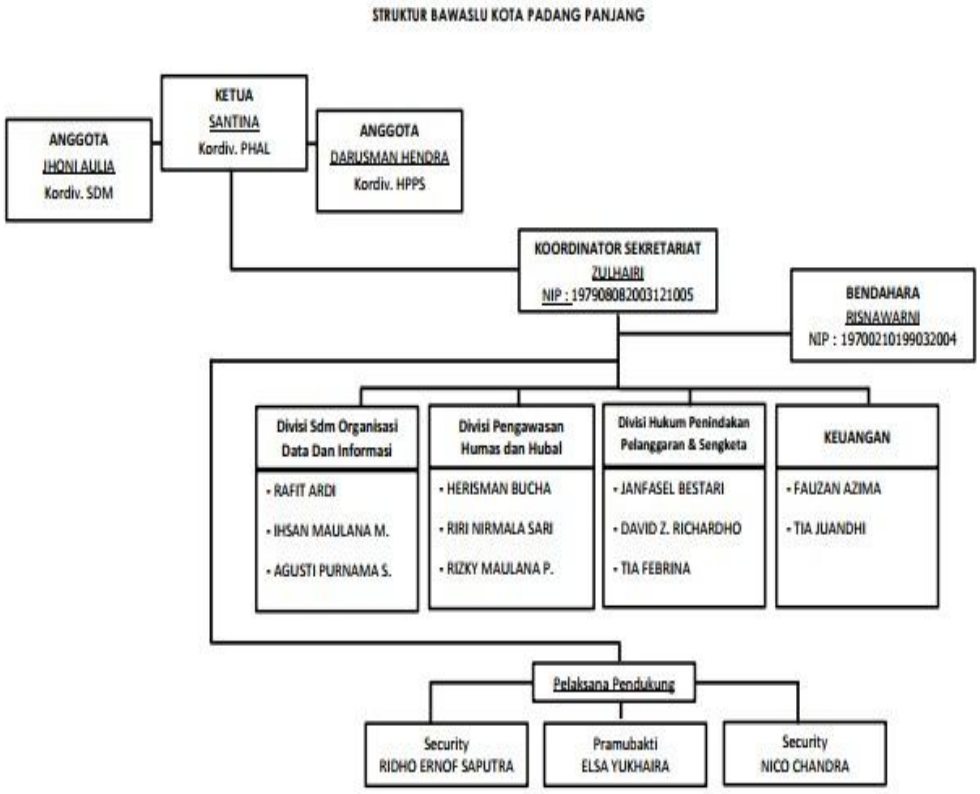
Adapun yang menjadi visi dan misi dari badan pengawas pemilihan umum kota padang panjang yaitu :

a. Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga Pengawal terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Demokratis, Bermartabat Dan Berkualitas
b. Membangun Aparatur dan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum yang kuat dan solid
c. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang Efektif dan Efesien

d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap Pemilihan Umum

e. Membangun bawaslu sebagai pusat pembelajaran Pengawasan Pemilihan Umum baik bagi pihak dalam Negeri maupun luar Negri (wawancara dengan SN ketua bawaslu kota padang panjang ,29 juli 2019 jam 09.00)

3. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kota Padang Panjang



B. Bentuk Kecurangan dalam Pemilihan Wali Kota Padang Panjang

Bentuk kecurangan yang terjadi pada masa pemilihan wali Kota Padang Panjang Tahun 2018 berupa politik uang (*money politic*), Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Kota Padang Panjang ibu RA bahwasannya pada saat pemilihan umum kota padang panjang tahun 2018, ia menerima uang tunai dan sembako

dari tim sukses pasangan calon, sembako berupa beras, minyak, teh, susu, telur yang di berikan langsung oleh masyarakat kota padang panjang dengan tujuan untuk memilih pasangan calon tersebut.

Dalam pasal 523 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terlihat jelas bahwasannya " setiap pelaksanaan, peserta atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana di maksud dakam pasal 278 ayat 2 di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya pada saat pemilihan wali kota padang panjang telah terjadi kecurangan yang di lakukan oleh tim sukses pasangan calon berupa pemberian uang dan sembako kepada sebagian masyarakat, dalam pemberian tersebut ada sebagian dari masyarakat yang faham terhadap politik uang, dengan alasan ia mengetahui dampak negatif dari politik uang tersebut bagi pemberi ataupun penerima, masyarakat yang faham terhadap politik uang tidak menerima pemberian apapun dari pasangan calon, melainkan masyarakat tersebut melaporkan dugaan kecurangan yang di lakukan oleh tim sukses pasangan calon kepada badan pengawas pemilihan umum kota padang panjang .

C. Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padangg Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang panjang

Dalam Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2018 Bawaslu Kota Padang Panjang ikut serta dalam mensukseskan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang dengan tujuan agartidak

terjadi Pelanggaran-Pelanggaran yang nantinya akan menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil Wawancara Peneliti dengan Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Ibu SN menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang yaitu lebih mengedepankan pencegahan untuk mengantisipasi kecurangan kecurangan dan Pemilu baik proses maupun hasil, upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kota Padang Panjang berupa:

1. Sosialisai

a. Himbauan

Sosialisasi yang bersifat himbauan kepada masyarakat Kota Padang Panjang untuk menghindari Kecurangan dalam Pemilihan Umum, adapun bentuk sosialisai yang di lakukan pada saat akan diadakannya Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang tahun 2018 oleh Badan Pengawass Pemilihan Umum Kota Padang Panjang pada tanggal 21 juni 2018 di kantor komisi pemilihan umum kota padang panjang yaitu : Memberitahu atau menghimbau Masyarakat Kota Padang Panjang bahwasannya Bawaslu Kota Padang Panjang akan mengadakan Sosialisasi untuk menindak lanjuti apabila terjadi pelanggaran pada saat Pemilihan Umum berjalan , dengan tema "*Sosislisasi Pengawasan Tahapan Pilkada Pencalonan Dan Kampanye Se Kota Padang Panjang*" dan isi materi yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Kota Padang Panjang bapak JA selaku ketua di bidang organisasi dan SDM yakninya tentang prinsip pengawasan, dimana Pikada itu sendiri merupakan kegiatan mengamati seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengkaji setiap

kejadian kejadin di dalam proses Penyelenggaraan Pemilu, memeriksa, melihat dan mencermati terkait bukti bukti dugaan pelangaran terutama Politik Uang.

b. Pemasangan Spanduk

Selain himbauan Kepada Masyarakat Kota Padang Panjang itu bawaslu kota padang panjang juga melaksanakan Pemasangan spanduk dan pengedaran surat himbauan , pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Di jalan Pasar Baru, Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, , Di Jalan Ngalau Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang secara serempak pada tanggal 25 Mei 2018, dengan tujuan agar masyarakat selalu melihat dan mengingat untuk tidak melakukan hal hal yang melanggar aturan dalam masa Pemilihan Umum Kepala daerah Kota Padang Panjang , isi dari spanduk tesebut ialah " *Deklarasi Tolak dan lawan politik uang dan politasis sara untuk pilkada yang berintegritas*" dalam pemasangan spanduk yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang juga di pasang di :

a. Masjid-Masjid di Kota Padang Panjang pada tanggal 28 Mei 2018
b. Kantor kelurahan di Kota Padang Panjang Pada tanggal 4 Januari 2018
 (1) Kantor Lurah Balai-Balai
 (2) Kantor Lurah Pasar Baru
 (3) Kantor Lurah Pasar Usang
 (4) Kantor Lurah Tanah Hitam
 (5) Kantor Lurah Kampung Manggis

(6) Kantor Lurah Silaing Atas
(7) Kantor Lurah Silaing Bawah
(8) Kantor Lurah Bukit Surungan
(9) Kantor Lurah Koto Katiak
(10) Kantor Lurah Ngalau
(11) Kantor Lurah Koto Panjang
(12) Kantor Lurah Tanah Pak Lambik
(13) Kantor Lurah Sigandu
(14) Kantor Lurah Ganting
(15) Kantor Lurah Ekor Lubuk
(16) Kantor Lurah Guguak Malintang
(17) Kantor padang panjang barat
(18) Kantor padang panjang timur

c. Pengedaran surat Himbauan

Pengedaran Surat himbauan yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang tentang informasi tentang tindak lanjutnya sebagai upaya dan strategi mencegah potensi-potensi pelanggara*n*, adapun pengedaran surat himbauan yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang yaitu :

a. Surat himbauan kepada Kapolres Kota Padang Panjang pada tanggal 24 juni 2018 yang berisi himbauan kepada bapak kapolres kota padang panjang beserta jajaran untuk turut ikut serta dalam sosialisasi dan penyelenggaraan pemilihan wali kota padang panjang tahun 2018
b. Surat himbauan kepada Kejaksaan Negeri Kota Padang Panjang pada tanggal 24 juni 2018 yang berisi himbauan kepada bapak kejari kota padang

panjang beserta jajaran untuk turut ikut serta dalam sosialisasi dan penyelenggaraan pemilihan wali kota padang panjang tahun 2018

d. Pemutaran Vidio Tron

Pemutaran Vidio yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang di jalan Ngalau, Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Sumatera Barat pada tanggal 28 februari 2018, Yang mana vidio yang berdurasi 30 detik tersebut berisikan " bawaslu membei tahu masyarakat bahwasannya akan dikenakan sangsi apabila memberi ataupun menerima uang dari tim sukses dari pasangan Calon Wali Kota , agar nantinya masyarakat hidup tentram aman dan bermartabat tanpa adanya Politik Uang"

Tujuan dipasangnya vidio tron tersebut agar masyarakat tahu bagaimana sangsi dan hukuman apabila masyarakat masi mau menerima suap atau poitik uang dari tim sukses pasangan calon wali kota.

2. Pengawasan pelipatan surat suara

Pengawasan surat suara yang di lakukan oleh Badan Pengawasa Pemilihan Umum pada tanggal 24-27 mei 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang

Pola pencegahan lebih mengedepankan kepada partisipasi masyarakat dikarenakan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Apabila rakyat peduli dengan Pemilihan Umum, jika terjadi pelanggaran pelanggaran maka masyarakatlah yang seharusnya memberi laporan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang dengan bukti yang

cukup, bukti tersebut berupa bukti Formil dan bukti Materil.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penangaanan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah , buktiFormil dan buktiMateril yaitu :

1. Bukti Formil
 a. Pihak yang berhak melaporkan
 1 Masyarakat
 2. Pemantau Pemilihan Umum
 3. Pasangan calon / tim kampanye
 b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu
 1. Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum harus di sampaikan paling lama 7 hari kerja sejak di ketahui terjadinya dugaan pelanggaran
2. Bukti Materil
 a. Pelapor wajib mengisi dan menandatangani formulir laporan pelanggaran dengan kartu identitas
 1. Waktu dan tempat kejadian perkara
 2. Nama dan alamat terlapor
 a. Nama dan alamat saksi saksi
 b. Uraian
 b. Tanggal dan Waktu

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketu Bawaslu Kota Padang Panjang terdapat pelanggaran dalam Pemilihan Umum ,tidak hanya Bawaslu Masyarakat Kota Padang Panjang juga ikut melaporkan atas pelanggaran yang terjadi, namum Bawaslu Kota Pdang Panjang tidak bisa memproses laporan dari masyarakat Kota Padang Panjang karena masyarakat tidak membawa bukti-bukti yang cukup . (wawancara SA Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang 29 Juli 2019 jam 09.00)

Bawaslu Padang Panjang menyadari bahwa *money politic* sering bersentuhan dengan masyarakat. undang-undang Pilkada sangat tegas dan sangat keras dalam memberikan sanksi bagi pemberi dan penerima. Bawaslu Kota Padang Panjang dalam sosialisasinya selalu mengingatkan kepada masyarakat, apabila masyarakat menerima Politik Uang dari pasangan calon maka tidak hanya penerima yang mendapatkan sanksi namun pemberi juga mendapatkan sanksi. (wawancara SA Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang 29 Juli 2019 jam 09.00)

Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan Tentang Pemilihan Umum.Undang-Undang tersebut sangat tegas mengatur mengenai sanksi bagi pemberi dan penerima sanksinya tidak main-main yaitu 3 tahun penjara dan denda Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)"(Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017)

Setiap sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu Padang Panjang selalu menyampaikan apa yang terjadi didaerah lain untuk dijadikan pelajaran oleh masyarakat Padang Panjang, karena isu yang beredar Kota Padang Panjang marak politik uang (wawancara SA Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang 29 Juli 2019 jam 09.00)

Dari analisa penulis bahwa pada saat Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjangtelah terjadi kecurangan kecurangan salah satunya Politik Uang (*money politik*), sepanjang Pemilihan Umum wali Kota Padang Panjang tahun 2013 sampai Pemilihan Wali Kota Padang Panjang tahun 2018 kecurangan yang paling banyak terjadi adalah Politik Uang, tetapi sampai saat ini Bawaslu belum bisa menangani atau mencegah terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dikarenakan banyak hal, ada beberapa dari masyarakat Padang Panjang yang melapor langsung kepada Bawaslu Padang

Panjang bahwasannya beliau melihat ada tim sukses dari paslon sedang membagikan atau memberi sejumlah uang kepada masyarakat Kota Padang Panjang, akan tetapi pada saat Pemilihan Umum wali Kota Padang Panjang Bawaslu tidak menemukan adanya Politik Uang, dan laporan-laporan berbagai macam kecurangan dari masyarakat kepada Bawaslu tidak membuahi hasil dikarenakan masyarakat melapor tanpa membawa bukti yang cukup.

D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang

Dalam bagian ini akan dipaparkan mengenai hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Pemaparan hasil penelitian ini dirangkum dalam kajian Fiqh Siyasah yang membahas perundang-undangan negara atau Fiqh Siyasah Dusturiyyah, yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan rakyat.

Dalam proses pemilihan kepala daerah tidak ditemukan dalam sejarah Islam mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye namun semua ini diatur dalam fiqh siyasah dusturiyyah yang mana mengatur Perundang-Undangan Negara,mengenai prisip dasar yang berkaitan dengan bentuk Pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu negara dan ketentuan tidak tertulis (*konvensi*). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok perundang-undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemaslahatan umat.

Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah,persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain. Namun dalam tata kenegaraan negara mayoritas islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran(Sangga :2018 hal 56)

Tugas Al- Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang.Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesamanegara (hubungan internasional).

Siyasah Tanfidziah berkaitan dengan kebijakan pemerintah (ulil amri) yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintahan ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan Legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Undang-Undang.

Dalam pengawasan pelanggaran di dalam Pemilihan Umum untuk menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi Bawaslu Kota Padang Panjang harus megacu kepada Undang-Undang atau peraturan

pemerintah yang telah di tetapkan, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah terdapat bukti formil dan bukti materil yang nantinya Bawaslu akan menindak lanjuti pelanggaran yang terjdi, pada kenyataannya menurut hasil wawancara peneliti dengan Bawaslu, perkara yang terjadi di Kota Padang Panjang tersebut belum bisa di tindak lanjuti karena laporan pelanggaran yang diajukan kepada Bawaslu Kota Padang Panjang belum memenuhi bukti Formil dan bukti Materil.

Hakikat Demokrasi dari dasarnya harus sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya; pertama, dalam Demokrasi Proses Pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran dan sejalan dengan Islam. Ketiga, penetapan Hukum berdasarkan mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Tanggungjawab yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan maslahat dunia akhirat bagi umat yang merujuk kepada Pemimpin. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan umat seluruhnya harus berpedoman kepadaSyariat Rasulullah SAW dalam memelihara urusan Agama dan mengatur Politik keduniaan. Memilih dan menetapkan seseorang pemimpin, haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama diantara yang ada untuk menduduki suatu Jabatan

Sebagaimana Allah berfirman: (Q.S. Ali imran: 110)

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا
لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Dalam kenyataan sosial, manusia sebagai makhluk social membutuhkan kerja sama antara satu dengan yang lainnya dan hidup berkelompok. Setiap kelompok dapat dibedakan dari segi keyakinan dan Agama yang mereka anut, dari segi etnis dan geografis mereka, adat istiadat dan lain sebagainya. namun dalam ajaran Agama Islam setiap tingkatan yang ada bukanlah menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Sebab tinggi atau rendahnya derajat seseorang disisi Allah ditentukan oleh tingkatan ketaqwaan dan konsistensinya dalam menjalankan ajaran agama Islam ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Tapi pada kenyataan yang terdapat di lapangan Bawaslu Kota Padang Panjang belum maksimal dalam masalah memberitahu kepada masyarakat Kota Padang Panjang, masih banyak masyarakat yang belum faham atas apa yang di sampaikan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang saat Sosialisasidilakukan, Bawaslu hanya menyampaikan point point secara umum saja,Bawaslu sendiri tidak ada menyampaikan point point yang berkaitan dengan Syariat Islam. (wawancara SY, masyarakat Padang Panjang 20 September 2019 jam 11.00)

Setiap muslim mempunyai kewajiban untuk memberikan nasehat atau teguran terhadap segala kemungkaran yang ada baik yang dilakukan oleh rakyat, instansi, apalagi oleh pemerintah sebagai pengayom rakyat. Bahkan mempunyai kewajiban untuk meluruskan, menganjurkan untuk melaksakan kebajikan dalam mencegah dari melakukan kemungkaran. Sebab seorang pemimpin dalam pandangan Islam hanyalah seorang anggota masyarakat biasa, dia bukanlah seorang yang terlalu agung sehingga tidak boleh menasehatinya, Bahkan didalam pemerintah Rasulullah SAW, beliau memberikan kebebasan kepada umat Islam termasuk golongan Yahudi, Kristen, dan Musrikin mengeluarkan pendapat serta menyatakan perasaan tidak puas hati atas pemerintahannya.

Upaya yang telah dilakukan Bawaslu Kota Padang Panjang dalam memberikan pengawasan dan menindak lanjuti pelanggaran dalam Pilkada agar tidak terjadi kecurangan maka perlu menegakkan *Syari'at Islam* disetiap sendi kehidupan, dengan jalan pengawasan untuk merespon dari isu-isu Politik yang jauh dari prinsip Islam

(ideologi Islam). Dan ini merupakan upaya membentengi umat dari praktek Politik kotor yang justru membawa kepada kehancuran.

Dari sini kita dapat menjawab bahwasannya upaya yang di lakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang di lapangan belum sesuai dengan Sadd Dzari'ah Dengan dasar inilah, untuk kedepannya Bawaslu Kota Padang Panjang berupaya untuk ikut serta memberikan pengawasan dan menindaklanjuti kecurangan-kecurangan dalam Pilkada secara Syariat Islamdemi suksesnya Pilkada di Kota Padang Panjang serta terlaksananya dengan baik kerja kepemimpinannya Kepala Daerah nantinya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan hasil Penelitian yang penulis lakukan dalam bab IV maka penulis dapat mengemukakan beberapa kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Upaya yang di lakukan oleh Bawaslu Kota Padang Panjang yaitu melakukan beberapa upaya yaitu dangan cara mengadakan sosialisasi dengan masyarakat kota padang panjang, pemasangan spanduk, pemutaran vidio tron, pengedaran surat himbauan yang bertujuan agar masyarakat nantinya tau apa apa saja yang di anjurkan dan di dalarang pada saat pemilihan umum berlangsung, dengan tujuan mewujudkan pemilu yang berintegritas sesuai dengan amanat undang-undang no 4 tahun 201
2. Pada tinjauan Fiqh Siyasah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah tidak ditemukan dalam Sejarah Islam mengenai pengawasan pelaksanaan kampanye namun semua ini diatur dalam Fiqh Siyasah Dusturiyyah yang mana mengatur Perundang-Undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan-aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. Hubungan ini diatur dalam ketentuan tertulis Konstitusi yang merupakan aturan dasar hukum suatu Negara dan ketentuan tidak tertulis (konvensi). Pembahasan konstitusi ini berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-Undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material pokok-pokok Perundang-Undangan ini berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai Kemaslahatan Umat.

B. SARAN

Agar terciptanya Pemilihan Umum yang bebsas dari kecurangan saran yang akan penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada Ketua Bawaslu dan seluruh anggotanya untuk lebih meningkatkan kinerja pengawasan dalam penyelenggaraanPemilu
2. Bahwasanya Bawaslu perlu untuk melakukan penyelidikan terhadap pengaduan yang diberikan oleh masyarakat sehingga bentuk kecurangan yang dilakukan bisa diminimalisir atau dicegah
3. perlu peran akademisi termasuk mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan dan agen perubahan pada masyarakat (Agent Of Change) dalam memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pemilihan kepala daerah yang bersih dan bermartabat. Sehingga dapat terwujud calon pemilih yang sadar hukum.
4. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu bagi semua pihak yang berkompeten diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini, baik sebagai penelitian lanjutan maupun penelitian lain dari Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi kecurangan di daerah lainnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku dan Jurnal

Agus susanto (2013) *perkembangan konstitusi di indonesia (2), 119*

Ananingsih, S. W. (2016). *tantangan dalam penanganan dugaan prktik politik uang dalam pilkada serentak* 2017 (1), 49-57.

Bachtiar, F. D. (2014). *kiblat negara demokrasi dari berbagai referentasi*. *jurnal politik profetik* (3) , 5-6.

Bachtiar, f. r. (2014). *pemilu indonesia kiblat negara demokrasi dari berbagai refresentasi . jurnal politik profetik* (3) , 3

Desriadi. (2016). *demokrasi dan pemerintahan . jurnal siasat* (10), 3.

Djazuli, (2006) *implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* hal 33

Elly Novianty (2013) *Corak Demokrasi Dan pemerintahan* (10) 337

Erlina. (2018). *keadilan progresif*. (9) no 1 , 11-13.

Erwin Prima Rinaldo (2016) *Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah* (10) 3 , 36

Fauzani adi (2018) *rekontruksi pemilihan umum guna membangun institutional partnership dengan penyelenggaraan pemilu di indonesia* (4) 3, hal 783

Haryati, d. (2015). *konstruksi hukum lembaga penyelenggaraan pemilihan umum di indonesia . jurnal pembaharuan hukum*(2), 3-7.

Iqbal muhammad (2016) *kontekstualisasi doktrin politik islam hal* 207

Justisia, F. (2016). *Penguat kelembagaan pengawas pemilun dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. (10) 3* , 5-7.

Noviati, E. (2013). *demokrasi dan sistem pemerintahan . vol 10 No 2* , 2.

Novembri (2017) *pemantau dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum* (3) 1 hal 57

Ratnia Solihah (2018) *Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis , Jurnal Wacana Politik* (3) 1 , hal 14-28

Ronaldo, E. P. (2016). *penguat kelembagaan pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah . (10) 3* , 3-4.

Rosdalina (2012) *Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (10) 73*

Syarifudin amir (2006) *Ushul Fiqh Jilid* 2 hal 471

Solihah, R. (2018). *pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawali pemilihan umum yang demokratis. jurnal wacana politik (3) No 1* , 2-3.

Suntana (2011) *Politik Ketatanegaraan Islam* (5) 2, 5

Sodikin (2014) *pemilu serentak (pemilu legislatif dengan pemilu presiden dan wakil presiden) dalam penguatan sistem presidensia*l (3) 4 , 25

Skripsi Nikmah isnaini (2018) *Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* hal 14

Siti Hamimah (2018) *memperkuat peran dan fungsi bawaslu dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu* (4) 3, 808-811

Siddik Arifin (2015) *desain partisipasi masyarakat dalam pemantau pemilihan umum* hal 52

Suyato (2013) *Demokrasi di indonesia* (3) 14

Skripsi Marina Penty (2018) *tinjauan fiqh siyasah tentang pengwasan pelaksanaan pemilihan gubernur provinsi lampung tahun 2018 menurut peraturan komisi pemilihan umum no.4 tahun 2017,* hal 42

Skripsi Sangga sabda Muhammad (2018) *Tinjauan fqh siyasah dusturiyah terhadap penetapan wakil gubernur calon tunggal menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016*

B. Peraturan perundang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum

Undang-Undang Perbawaslu No 20 Tahun 2009 Tentang tata cara pelaporan dan penanganan pelanggaran kepala daerah dan wakil kepala daerah

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;

c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .

d. bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;

Mengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM.

g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;

i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;

j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;

k. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan putusan DKPP; dan

n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 18

KPU Kabupaten/Kota bertugas:

a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;

b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

(2) Pengesahan calon anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 123

(1) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD.

(2) Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerja masing masing.

Paragraf 2

Bawaslu Provinsi

Pasal 124

(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Provinsi pada setiap provinsi.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

(3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi.

(5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(6) Pembentukan . . .

(6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan Bawaslu Provinsi.

(7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota Bawaslu Provinsi dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu.

(8) Penetapan anggota tim seleksi oleh Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu.

Pasal 125

(1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang diperlukan.

(3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu Provinsi, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi melalui media massa lokal;

b. menerima pendaftaran bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota Bawaslu Provinsi;

e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama tentang pengetahuan dan kesetiaan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta pengetahuan mengenai Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;

f. melakukan tes psikologi;

g. mengumumkan . . .

g. mengumumkan melalui media massa lokal daftar nama bakal calon anggota Bawaslu Provinsi yang lulus seleksi tertulis dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;

h. melakukan tes kesehatan dan wawancara dengan materi Penyelenggaraan Pemilu dan melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;

i. menetapkan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya dalam rapat pleno; dan

j. menyampaikan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

(4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara objektif dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tim seleksi terbentuk.

Pasal 126

(1) Tim seleksi mengajukan nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya kepada Bawaslu.

(2) Nama calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad serta diajukan dengan disertai salinan berkas administrasi.

Pasal 127

(1) Bawaslu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1).

(2) Bawaslu memilih calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan.

(3) Bawaslu . . .

(3) Bawaslu menetapkan sejumlah nama calon anggota Bawaslu Provinsi berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai calon anggota Bawaslu Provinsi terpilih.

(4) Anggota Bawaslu Provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

(5) Proses pemilihan dan penetapan anggota Bawaslu Provinsi dilakukan oleh Bawaslu dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya berkas calon anggota Bawaslu Provinsi dari tim seleksi.

Paragraf 3

Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 128

(1) Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat Bawaslu Provinsi membantu tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.

(3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas.

(4) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (S-1) dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(5) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

(6) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.

(7) Pembentukan . . .

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor :B- 602 /In.27/F.II.1/PP.00.9/05/2018

Dekan Fakultas Syariah, dengan ini menugaskan Saudara :

Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I, III/d	Lektor	Pembimbing I
Nurhikma, M.Sy. 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Pembimbing II

sebagai **Pembimbing Proposal Skripsi Pra-Seminar** mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara *(Siyasah)* pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, atas nama :

Nama	:	Hafizah Rayani
NIM	:	15301500022
Jurusan	:	Hukum Tata Negara *(Siyasah)*
Judul Proposal	:	***Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Dalam Mengantisipasi Terjadinya Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang Tahun 2018***

Demikian surat ini, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Batusangkar, 31 Mei 2018
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

Dra. Irma Suryani, M.H.
NIP. 19650913 199203 2 004

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari Kamis tanggal 17 bulan Oktober tahun 2019 telah dilaksanakan ujian Munaqasah mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, atas nama :

Nama / NIM : Hafizah Rayani/ 15301500022

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : ***Upaya Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Dalam Menyelesaikan Kecurangan Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Islam***

dengan Tim Penguji sebagai berikut :

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	STATUS PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Ketua Sidang	
2	Nurhikma, M.Sy. 19901001 201503 2 008	Penata Muda Tk.I / III/b	Asisten Ahli	Sekretaris Sidang	
3	Dra. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Pembina / IV/a	Lektor Kepala	Anggota I	
4	Zulkifli, S.Ag., M.H.I./ NIP. 19631010 199803 1 001	Penata Tk.I / III/d	Lektor	Anggota II	

memutuskan bahwa mahasiswa tersebut di atas dinyatakan :

1. **LULUS** dengan nilai ___
2. **LULUS BERSYARAT** (Tidak dibenarkan memberikan nilai)
3. **TIDAK LULUS *)**

	Catatan Perbaikan Skripsi
1.	Latar belakang disesuaikan dg problem Kota
2.	problem Hukum : 1. Bentuk kecurangan, 2. Upaya yg dilakukan
3.	Bawaslu, (3). Tinjauan fiqh siyasah (dan pengecab kecurang)
4.	penelitian Relavan
5.	Tujuan penelitian diperbaiki
6.	Teori dicari dg yg sesuai dg rumusan masalah
7.	Metodologi : sumber Data, Bawaslu, masyarakat.
8.	Teknik pengumpulan Data : Wawancara, Dokumentasi.
9.	Hasil Dikonkritkan dan disertai dg analisa perspektif F. Siyasah
10.	Sistematika penulisan dari awal sd akhir diperhatikan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*) Coret yang tidak perlu

Batusangkar, 03 Juli 2019

No : Istimewa
Lamp : -
Hal : ***Mohon Rekomendasi Penelitian***

Kepada Yth.
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Di
Batusangkar

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Hafizah Rayani
NIM	: 15301500022
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Hukum Tata Negara
Lokasi Penelitian	: Bawaslu Kota Padang Panjang

Dengan ini memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan Rekomendasi Penelitian dalam rangka menyelesaikan pelaksanaan penelitian untuk penulisan tugas akhir saya yang berjudul **"UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECURANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALI KOTA PADANG PANJANG "**

Demikianlah surat permohonan ini, atas perhatian Bapak saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bermohon

Hafizah Rayani
NIM.15301500022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website :www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

22 April 2019

Nomor : B- 290 /In.27/L.I/TL.00/ 04 /2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Yth. Walikota Padang Panjang
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Padang Panjang
Padang Panjang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	: HAFIZAH RAYANI / 15301500022
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Simpang, 08 September 1997
Nomor Induk Keluarga	: KTP. 1136084809970003
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Dusun Inpres Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang

akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan laporan hasil penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian	: ***Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk Mencegah Terjadinya Kecurangan dalam Pemilihan Umum Wali Kota Padang Panjang***
Lokasi	: BAWASLU Kota Padang Panjang
Waktu	: 23 April 2019 s.d 23 Juni 2019
Dosen Pembimbing 1	: Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum.
2	: Nurhikmah, M.Sy.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Yusrizal Efendi, S.Ag., M.Ag.

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan).

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sutan Syahrir No.150 Kelurahan Silaing Bawah Kota Padang Panjang Kode Pos 27118
Email : pmptsp@padangpanjang.go.id tlp (0752) 485395

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 070/64/DPM&PTSP-PP/VII-2019

Setelah mempelajari Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor: B-604./In.27/L.I/TL.00/07/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Surat Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian/Permintaan Data di Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh:

Nama	: Hafizah Rayani
Tempat/Tanggal Lahir	: Kuala Simpang, 08 September 1997
Alamat	: Dusun Impres Desa Paya Pedi, Kec Rantau Kab, Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
No. Kartu Identitas	: 1116084809970003
No. Telepon/HP	: 081269216919
Pekerjaan	: Mahasiswi
Judul Penelitian	:Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilihan Umum Walikota Padang Panjang
Lokasi Penelitian	: Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
Lama Penelitian	: 10 Juli s/d 10 Agustus 2019

Dalam rangka mengadakan penelitian, peneliti diwajibkan/diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peneliti harus melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian.
2. Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.
3. Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Padang Panjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang Panjang.
4. Peneliti dilarang melakukan penelitian diluar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang di tempat penelitian.
5. Apabila penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka izin penelitian dicabut kembali.

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 10 Juli 2019

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Padang Panjang,

EWASOSKA, SH
Pembina Tk I, NIP.19750103 200003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
Jl. Syech M. Jamil - Jaho, Guguk Malintang, Kota Padang Panjang
Laman: padangpanjang.bawaslu.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 010 **/K.Bawaslu-Prov.SB-15/HM.02.04/X/2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Hafizah Rayani
Tempat/Tanggal Lahir	:	Kuala Simpang, 8 September 1997
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Dusun Impres Desa Paya Pedi, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang, Prov. Aceh
NIM	:	15301500022
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Tata Negara

Bahwa orang yang tersebut namanya diatas benar telah selesai melaksanakan penelitian di Kantor Bawaslu Kota Padang Panjang tentang "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum Walikota Padang Panjang" selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 10 Juli s.d 10 Agustus 2019.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 14 Oktober 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
A.n KETUA,
KORDIV. SDM, ORGANISASI, DATIN

JHONI AULIA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sumbar di Padang
2. Arsip